



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HELDA MIYANI TANJUNG**
2. Tempat Lahir : Sibolga
3. Tanggal Lahir / Umur : 38 Tahun /24 November 1985
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. P. Sidempuan Lk. III Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 26 Juli 2023 s/d tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 Agustus 2023 s/d tanggal 23 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 24 September 2023 s/d tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 04 Oktober 2023 s/d tanggal 23 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Klas I A : sejak tanggal 12 Oktober 2023 s/d tanggal 10 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2023 s/d tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., dan Juita Melati Batubara, S.H., Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di jalan Mesjid Komplek Taman Kyoto Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara HP. 085270378138,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn tertanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Helda Miyani Tanjung, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Helda Miyani Tanjung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka dipidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) kepada Terdakwa yang dibayarkan secara tanggung renteng (tanggung-menanggung bersama) antara Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan dan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Halaman 2 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Keputusan Nokep:275-KC.II/SDM/12/2018 tentang Penetapan kembali jabatan pekerja, pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. beserta lampiran.
2. Surat Keputusan Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta lampiran
3. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rukiah Siregar
4. 1 (satu) set Rekening Koran An. Amanda Hasibuan
5. 1 (satu) set Rekening Koran An. Hukman Marbun
6. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Fahrul Rozy
7. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Salim Nasution
8. 1 Set Rekening Koran An. Siti Rahmi Dalimunthe
9. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rohima Dalimunthe
10. 1 (satu) set Rekening Koran An. Iswady Yahya Hasibuan
11. 1 (satu) set Rekening Koran An. Kartika Handayani
12. 1 (satu) set Rekening Koran An. Yustinus Rustandi
13. 1 (satu) set Rekening Koran An. Damasari Nduru
14. 1 (satu) set Rekening Koran An. Michelle Angelia Jenifer
15. 1 (satu) set Rekening Koran An. Nurlaila Fitria
16. 1 (satu) set Rekening Koran An. Mujtaba
17. 1 (satu) set Rekening Koran An. Abdul Halim Munthe
18. 1 (satu) set Rekening Koran An. Akbar Gorat
19. 1 (satu) set Rekening Koran An. Ardiansyah Hutabarat
20. 1 (satu) set Rekening Koran An. Aminsya Panggabean
21. 1 (satu) set Rekening Koran An. Horas Mauli Saragih
22. 1 (satu) set Rekening Koran An. Sarah Uli Siburian
23. 1 (satu) set Rekening Koran An. Gusti Lestari
24. 1 Set Berkas Dokumen An.Rukiah Siregar
25. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Amanda Hasibuan
26. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Hukman Marbun
27. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Agus Fahrul Rozy

Halaman 3 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Agus Salim Nasution
29. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Siti Rahmi Dalimunthe
30. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Rohima Dalimunthe
31. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Iswady Yahya Hasibuan
32. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Kartika Handayani
33. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Yustinus Rustandi
34. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Damasari Nduru
35. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Michelle Angelia Jenifer
36. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Nurlaila Fitria
37. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Mujtaba
38. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Abdul Halim Munthe
39. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Akbar Gorat
40. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Ardiansyah Hutabarat
41. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Aminsyah Panggabean
42. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Horas Mauli Saragih
43. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Sarah Uli Siburian
44. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Gusti Lestari
45. 1 Buah Buku Register Kecamatan Pandan Tahun 2015-2020
46. 1 Buah Buku Register Surat Masuk Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019
47. 1 Buah Buku Register Surat Tanah Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019-2020

Barang bukti No. 1-47 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan.

5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 4 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya;
dan/atau
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Telah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahan dan kekhilafan serta keteledoran Terdakwa serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya Terdakwa dapat menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sibolga agar Terdakwa dapat dekat dengan keluarga dan ketiga anak Terdakwa.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa dengan Personal Number 86266 pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Sibolga No. Kep : 275-KC.II/SDM/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja, Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan (Penuntutan terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Jl. Sisingamangaraja No.16, Pasir Bidang, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan, memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Milik Negara pertama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 dan kembali ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992, BRI resmi menjadi perseroan terbatas pada tanggal 1 Agustus 1992. Saat itu, Pemerintah menguasai 100% kepemilikan BRI. Pada tahun 2003, Pemerintah memutuskan untuk menjual 30% saham bank tersebut dan menjadikan bank tersebut sebagai perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai sekarang dan sampai saat ini Negara Republik Indonesia masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam kepemilikan PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan asuransi yang mempunyai cabang maupun unit di seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia dan salah satunya yaitu BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk menjalankan program Kupedes bagi masyarakat Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada Surat Keputusan Nomor : PP.8-DIR/KRD/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Jo Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes Tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes Tanggal 16 Mei 2019 telah menjelaskan dalam Bab II. Pengertian dan Ruang Lingkup, pada point b.

Halaman 6 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Kupedes* adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (*eligible*). Kupedes merupakan kredit yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah.

- Dan didalam point c pada bab yang sama juga menjelaskan sebagai berikut :

Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki wewenang kredit, yang terdiri dari :

1. Pejabat Pemrakarsa adalah Pejabat Kredit Lini yang memiliki tugas dan wewenang untuk memprakarsai dan atau menganalisis kredit.
2. Pejabat Pemutus adalah Pejabat Kredit Lini yang memiliki tugas dan wewenang/limit untuk memberikan putusan kredit yang diajukan oleh Pejabat Pemrakarsa atau unit kerja pemrakarsa kredit.

- Bahwa untuk kegiatan pemberian kredit Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedur yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kupedes dalam Bab XI, yang menjelaskan sebagai berikut :

Prosedur Pemberian Kredit yaitu :

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (*on the spot*) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes. Dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan rangkaian proses putusan Kupedes.
2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi BRISPOT. *Contingency Planning* terkait proses kredit pada saat sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi yang tidak normal akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Proses permohonan dan prakarsa Kupedes terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu; saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, dengan penjelasan dibawah ini :

Halaman 7 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit dapat dilakukan antara lain :

- Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
- Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;
- Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
- Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI/Nasabah).

Adapun Kelengkapan data calon debitur/debitur yang harus dilengkapi dalam aplikasi antara lain :

- Bukti identitas diri (KTP/e-KTP);
- Wajib memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Legalitas usaha calon debitur (SIUP/SITU/SPTU/TDP/IUMK/NIB) atau surat keterangan dari desa/lurah atau otoritas lainnya seperti Kepala Pasar untuk calon debitur yang tidak mempunyai Surat Perijinan Usaha;
- Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat setempat seperti Petok, Girik, Pipil, Leter C/O dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan an. calon Debitur ybs serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah.

b. Setelah pendaftaran

Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi.

Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SUK OJK dan SICD (Sistem Informasi calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit

4. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur setelah pre-screening, Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi.

Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis Watak (Character)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai :

1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
3. Informasi Bank (SLIK, DHN & SICD), rekan bisnis, tetangga, RT/RW/Kelurahan.

2. Analisis Kemampuan (Capacity)

Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;
2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan debitur membayar kembali;
3. Pendekatan untuk menghitung kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar kembali (Repayment Capacity/RPC), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi;
4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;
5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba bersih usaha proyeksi;
6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dan total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.

3. Analisis Modal (Capital)

Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya.

4. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition)

Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai, antara lain mencakup analisa terhadap pembeli,



persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.

5. Analisis Agunan Kredit (Collateral)

Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.

- Bahwa terkait tata cara prosedur pemberian kredit kupedes tersebut telah ditentukan urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha calon debitur/debitur (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis.

2. Menuangkan hasil pemeriksaan di lapangan pada aplikasi yang meliputi antara lain :

- Rencana penggunaan kredit;
- Besarnya permohonan Kredit;
- Kemampuan membayar kembali (repayment capacity) :

Perhitungan laba/rugi dari usaha calon debitur yang ada saat ini sesuai dengan perluasan usaha dihitung dari :

- Hasil penjualan
Hasil penjualan produksi (volume produksi dikurangi persediaan).
- Biaya-biaya
Biaya yang dikeluarkan untuk produksi dikalikan dengan harga jual (harga pokok), biaya rumah tangga, biaya penyusutan, alat-alat produksi, pajak (PBB, pajak penghasilan).
- Pendapatan hasil penjualan dikurang dengan biaya.
- Perhitungan kemampuan membayar kembali Kredit (*repayment capacity*). Sebagai pedoman ditentukan sebesar 75% dari laba bersih;
- Berdasarkan *repayment capacity* tersebut diatas dan atas dasar pendapatan calon peminjam, maka dapat dihitung besarnya maksimum kredit yang dapat diberikan dengan formula sebagai berikut (perhitungan otomatis dilakukan oleh aplikasi) :

$$\text{Plafon (bulan)} = \frac{\text{Jangka waktu (bulan)} \times \text{RPC}}{1 + (\text{Suku bunga per bulan} \times \text{Jangka Waktu})}$$

- Besarnya usul Kredit adalah, maksimum kebutuhan Kredit sesuai hasil analisis dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, aplikasi otomatis menghitung besarnya *Credit Risk Scoring* debitur/calon debitur.

Sehingga *apabila hasil perhitungan Credit Risk Scoring tidak memenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonan kredit ditolak.*

Penolakan kredit pada tahap scoring dilakukan secara otomatis oleh system.

- Selanjutnya untuk Penetapan Tipe dan Struktur Kredit didalam point 6 (Enam), dijelaskan sebagai berikut :

Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunan) pada aplikasi BRISPOT, maka mantri harus mengusulkan tipe dan struktur kredit yang berisi:

- Besar Kredit Yang Diusulkan

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah :

1. Besarnya permohonan Kredit;
2. Rencana perluasan usaha;
3. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dan BRI Unit atau hutang dagang dan pihak ketiga;
4. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*);
5. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat *meng-cover* Kredit yang akan diberikan.

- Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredit untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pola pendapatan calon debitur;
2. Kemampuan membayar kembali;
3. Permintaan calon debitur berdasarkan tabel angsuran kredit;
4. Besarnya Kredit yang akan diberikan;
5. Jangka Waktu kredit:
 - a. Kredit Jangka Pendek

Halaman 11 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 1 (satu) Tahun atau kurang.

b. Kredit Jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka lebih dari 3 (tiga) Tahun.

Usulan Mantri tersebut akan menghasilkan struktur dan tipe kredit yang secara otomatis dilakukan aplikasi BRISPOT.

- Bahwa setelah proses Penetapan Tipe dan Struktur Kredit selesai dilakukan maka selanjutnya didalam point 7 (Tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit dijelaskan sebagai berikut :

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit. Atas hasil analisis/evaluasi oleh pemrakarsa kredit, maka :

1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
 2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar;
- Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu tahun 2019 s/d Tahun 2019, terdakwa sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa kredit kupedes pada Bank BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga telah merekomendasikan permohonan kredit kupedes melalui aplikasi BRISPOT dengan total plafond pencairan pada awalnya yaitu sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga miliar empat ratus juta rupiah) dengan rincian untuk debitur atas nama sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Tgl Realisasi
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	24/05/2019
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	28/08/2019
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	27/09/2019
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	26/12/2019
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	27/02/2020
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	16/03/2020
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	27/03/2020
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	15/04/2020
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	20/05/2020
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	15/06/2020



11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	29/06/2020
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	24/08/2020
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	27/08/2020
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	31/08/2020
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	24/09/2020
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	30/09/2020
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	28/10/2020
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	27/11/2020
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	30/11/2020
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	19/12/2020
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	30/12/2020
Total			3.400.000.000	
Tiga miliar empat ratus juta rupiah				

- Bahwa seiring dengan waktu ke-21 (Dua puluh satu) rekening kupedes tersebut diatas mulai memperlihatkan gejala yang tidak sehat seperti tidak lancarnya pembayaran atas tagihan/cicilan kredit kupedes dimaksud dan bahkan sampai menunggak, dan menyikapi hal tersebut kemudian ditindak lanjuti pihak Intern BRI dengan melakukan audit khusus yang dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 18 Januari 2022 dan ditemukan kelemahan-kelemahan atas kondisi Kredit Kupedes yang diprakarsai oleh Terdakwa selaku Mantri ataupun pejabat pemrakarsa sebagai berikut : Dokumen permohonan pinjaman disiapkan dan diterima oleh Mantri (Helda Miyani Tanjung) dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan selanjutnya terdakwa selaku Mantri tidak melakukan proses *probing* (Penggalian/penyelidikan) awal sesuai ketentuan, antara lain :

1. Identitas debitur terindikasi tidak valid,
2. Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid,
3. Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur,
4. Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya,
5. Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo).

Hal ini diketahui setelah melakukan klarifikasi ke masing-masing debitur, pada pokoknya ditemukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kupedes, yaitu sebagai berikut :

1. Atas nama : Horasmauli Saragih
 - Agunan : Tanah dan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan SHM No.1061 tanggal 30 Desember 2005 atas nama : Uba Sihotang

Keterangan :

- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun yang dipakai oleh debitur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur didatangi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan meminta tolong agar pinjamannya diajukan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Pengajuan pinjaman seluruhnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan. Kemudian tempat usaha debitur dikunjungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung yang mengatas namakan petugas BRI Unit Mojopahit untuk melakukan dokumentasi.
- Dokumen agunan berupa Sertifikat Hak Milik adalah milik debitur, lokasi agunan debitur adalah tempat usaha dan tempat tinggal saat ini.
- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan kredit. Kemudian setelah pencairan selesai, debitur bersama dengan Juriah Febriana Hasibuan menyetorkan sisa uang hasil pencairan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia di Pandan.
- Buku Tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/bulan yang diserahkan langsung kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak memiliki kemampuan bayar atas pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman tersebut.

2. Atas nama Nurlaila Fitria Hasibuan

- Agunan : Tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No. 1124/SPH-GR/CSB/III/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama : Nurlaila Fitria Hasibuan

Keterangan :

- Debitur adalah saudara kandung Juriah Febriana Hasibuan dan sudah lama berdomisili di Pekanbaru
- Debitur tidak memiliki usaha di Sibolga.

Halaman 14 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemenuhan dokumen persyaratan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan disampaikan ke Helda Miyani Tanjung.
- Tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Hasil pemeriksaan terhadap foto lokasi usaha, menunjukkan terdapat foto kunjungan mantri ditempat usaha debitur yang terindikasi bukan milik debitur.
- Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan berupa Surat Keterangan Tanah an. Nurlaila Fitria Hasibuan (debitur) yang terindikasi tidak valid dan objek terindikasi tidak dilakukan survei oleh Mantri;
- Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Siti Dalimunthe (penerima Ganti Rugi);
- Hasil pemeriksaan terhadap dokumentasi lokasi agunan, menunjukkan foto agunan berupa tanah kosong dan Mantri tidak terlihat dilokasi agunan;
- Foto lokasi agunan debitur sama dengan foto lokasi agunan debitur lain an. Damasari Nduru.

3. Atas nama : Rohima Dalimunthe

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan Legalisasi Notaris No. 558/L/2018 tanggal 1 Februari 2018 atas nama : Rohima Dalimunthe

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan tidak memiliki usaha.
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit tetapi uang pinjaman tersebut seluruhnya digunakan oleh anak kandungnya yaitu Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur diminta oleh anaknya Juriah Febriana Hasibuan untuk dipinjam namanya untuk proses pengajuan kredit di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan semua berkas permohonan dan dokumen-dokumen pinjaman disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Tempat usaha yang difoto dan dilakukan survei oleh petugas BRI adalah tempat usaha milik Juriah Febriana Hasibuan yang pada saat itu masih tinggal serumah dengan debitur.

Halaman 15 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman kemudian setelah selesai pencairan debitur menyerahkan seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
 - Debitur tidak pernah mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut karena semua diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
 - Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan pinjaman yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kredit, foto dokumentasi kunjungan mantra ditempat usaha debitur menunjukkan foto Mantri bersama debitur.
 - Analisa laba/rugi dan RPC debitur terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (usaha bukan milik debitur).
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan agunan, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat dilokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan kunjungan ke lokasi agunan.
4. Atas nama : Michelle Angelia Jenifer Situmorang
- Agunan : Berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan SPHGR No. : 597/91/SPHGR/CP/XXI/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama : Michelle Angelia Jenifer Situmorang
- Keterangan :
- Debitur tidak memiliki usaha dan sudah 5 (Lima) tahun bekerja di kantor Navigasi sebagai Tenaga Honorer.
 - Permohonan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan karena memiliki teman petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung.
 - Lokasi usaha yang difoto oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah milik Juriah Febriana Hasibuan.
 - Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan karena semua diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
 - Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Mantri Sdri. Helda Miyani Tanjung untuk datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga. Setelah pencairan, debitur menyetorkan seluruh uang hasil pencairan pinjaman ke rekening Sdri. Juriah Febriana Hasibuan di Bank lain.
 - Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantri adalah usaha dagang pakaian yang terindikasi bukan milik debitur;

Halaman 16 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (karena berdasarkan keterangan ybs menjelaskan tidak memiliki usaha).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri Pemrakarsa terindikasi tidak melakukan kunjungan/ots ke lokasi agunan debitur.
- Pada dokumen agunan (SPHGR an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang), terdapat perbedaan tandatangan dengan tanda tangan di dokumen KTP debitur.
- Pada berkas kredit, terdapat foto agunan berupa tanah kosong namun PKL (Mantri) tidak terlihat dalam foto tersebut;
- Dokumen agunan terindikasi sama dengan dokumen agunan debitur lain an. Sarah Uli Siburian (yang pinjamannya terindikasi dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan).
- Dokumen agunan debitur dan debitur lain an. Sarah Uli Siburian dalam bentuk SPHGR an. Putri Maydarling dan penerima ganti rugi an. Yuliana Amelia Waba'a;
- Terdapat pengalihan hak ke atas nama debitur dan debitur lain an. Sarah Uli Siburian dari penerima ganti rugi an. Putri Maydarling;
- Diketahui terdapat 2 (Dua) alas hak dokumen agunan yang sama pada 2 (Dua) pinjaman yang berbeda.

5. Atas nama Akbar Gorat

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No.843/26/SPH-GR/CSB/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas nama Akbar Gorat

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai karyawan (sales) showroom Yamaha di Sibolga dan tidak memiliki usaha pengiriman ikan ke Pekanbaru dan Medan.
- Seluruh dokumen berkas pinjaman dan agunan diurus oleh Agus Fahrulrozy dan Juriah Febriana Hasibuan. Debitur menyetujui namanya dipakai dan menyerahkan FC KTP kepada Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada saat petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga survei ke lokasi usaha, debitur diarahkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (Sdri. Helda Miyani Tanjung) untuk berfoto di tempat pelelangan ikan milik orang lain.

Halaman 17 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah dan Helda Miyani Tanjung untuk datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman (selama ini angsuran dibayarkan oleh Juriah Febriana Hasibuan).
 - Debitur tidak mengetahui lokasi agunan karena dokumen tersebut disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
 - Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Akbar Gorat. Ditemukan perbedaan tandatangan pada dokumen agunan setelah dicocokkan dengan tandatangan yang ada di KTP debitur dan penjual (an. Agusman Hulu).
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, Mantri berfoto disalah satu bangunan rumah namun tidak bersama dengan debitur di lokasi tersebut;
6. Atas nama Agus Fahrul Rozy
- Agunan : Berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan SKT No. 2604/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama : Agus Fahrulrozy Hasibuan

Keterangan :

- Debitur (Agus Fahrul Rozy) adalah saudara kandung Juriah Febriana Hasibuan sebelumnya tinggal serumah bersama orang tua debitur (Rohima Dalimunthe).
- Debitur tidak memiliki usaha dan juga belum memiliki pekerjaan tetap.
- Dokumen persyaratan pinjaman disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan disampaikan kepada petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI.
- Tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Hasil pemeriksaan berkas kredit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama ibu kandung debitur yang diinput oleh Mantri tidak sama dengan NIK yang ada pada KTP dan data Kemendagri.
- NIK dan Nama Ibu kandung debitur yang tercatat di BRI tidak sama dengan NIK pada KTP dan tidak terdaftar pada data Kemendagri sehingga identitas debitur terindikasi tidak valid.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan berupa Surat Keterangan Tanah

Halaman 18 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Agus Fachrul Rozi (debitur) yang terindikasi tidak valid, dengan penjelasan terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP;

- Hasil pemeriksaan, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat di lokasi agunan untuk melakukan pemeriksaan agunan debitur.

7. Atas nama : Ardiansyah Hutabarat

- Agunan : Tanah kosong
- Bukti kepemilikan yang didalam berkas pinjaman SPHGR No. 452/SPH-GR/CSB/XI/2018 tanggal 19 November 2018 atas nama : Ardiansyah Hutabarat

Keterangan :

- Pada saat pencairan pinjaman, debitur tidak memiliki usaha dan bekerja di bengkel.
- Pinjaman debitur diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena memiliki teman petugas BRI an. Helda. Miyani Tanjung
- Usaha yang dikunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha bengkel tempat debitur bekerja.
- Sehari setelah dilakukan survei, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk proses pencairan pinjaman.
- Setelah selesai pencairan pinjaman, debitur melakukan penarikan uang hasil realisasi pinjaman.
- Seluruh uang pinjaman diserahkan kepada Juriah Febriana Hasibuan dirumahnya dan debitur menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dari Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur juga menyerahkan Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantra adalah usaha yang terindikasi bukan milik debitur.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan debitur, ybs tidak memiliki usaha.

Halaman 19 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan terindikasi tidak valid dan lokasi agunan yang difoto adalah tempat usaha milik orang lain.
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Ardiansyah Hutabarat (debitur) terindikasi tidak valid. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Penerima Ganti Rugi an. Nurlaila Fitria Hasibuan.

8. Atas nama Damasari Nduru

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. 452/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 atas nama : Daniel Indra Tua Simangunsong

Keterangan :

- Hasil pemeriksaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh Mantri tidak sama dengan NIK pada KTP dan tidak ditemukan pada data Kemendagri;
- Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Daniel Indra Tua (suami debitur), ditemukan perbedaan tanda tangan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP suami debitur dan penjual (Rohima Dalimunthe);
- Hasil pemeriksaan dokumen foto lokasi agunan debitur yang diupload oleh Mantri menunjukkan foto lokasi agunan berupa tanah kosong (sama dengan foto lokasi agunan debitur lain an. Nulaila Fitria Hasibuan);
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan dan seluruh permohonan diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Pada saat pinjaman pertama (Rp.100.000.000,-) usaha debitur disurvei oleh petugas BRI. Namun pada saat pencairan pinjaman kedua (Rp. 200.000.000,-) tidak dilakukan survei.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (Helda Miyani Tanjung) dan Juriah Febriana Hasibuan untuk datang ke BRI Unit Mojopahit.
- Setelah pencairan, seluruh uang pinjaman ditarik tunai dan dibawa kerumahnya kemudian debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk mengambil uang hasil realisasi pinjaman tersebut.

Halaman 20 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak pernah dikunjungi atau ditagih oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga setelah pinjaman tersebut cair dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut dan tidak mengetahui jumlah nominal yang dibayar.

9. Atas nama : Rukiah Siregar

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No. 4910/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 atas nama : Rukiah Siregar

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha dan saat ini bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Permohonan pinjaman dan dokumen berkas pinjaman seluruhnya disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan diserahkan kepada petugas BRI.
- Tempat usaha yang disurvei oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah rumah tinggal milik orang tua debitur.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan, kemudian setelah pencairan debitur membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan kepada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya disiapkan oleh BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak pernah membayar angsuran pinjaman dan tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman karena semua diurus oleh BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Juriah Febriana Hasibuan.
- Analisa laba/rugi dan RPC debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit Kupedes terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (usaha bukan milik debitur).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan agunan, foto lokasi agunan berupa agunan rumah tinggal namun debitur tidak ada difoto lokasi agunan bersama Mantri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen agunan terindikasi tidak valid. Agunan debitur dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Debitur dari penerima ganti rugi an. Abdul Halim Munthe. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen

Halaman 21 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur sehingga dokumen agunan diindikasikan tidak valid.

10. Atas nama Abdul Halim Munthe

- Agunan : Berupa tanah beserta rumah tempat tinggal
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 447/SPHGR/CSB/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 atas nama : Abdul Halim Munthe.

Keterangan :

- Debitur memiliki usaha dagang sembako.
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Uang hasil realisasi pinjaman tersebut digunakan seluruhnya oleh keponakan debitur yaitu Juriah Febriana Hasibuan.
- Sdri Juriah Febriana Hasibuan meminta bantuan debitur untuk memakai namanya dan mengajukan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk modal usaha.
- Debitur menyetujui permintaan Juriah Febriana Hasibuan dengan kesepakatan pinjaman tersebut dibayar lancar.
- Seluruh kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan. Debitur hanya menyerahkan FC KTP dan dokumen agunan kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan berfoto bersama di tempat usahanya.
- Debitur datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan kredit karena dihubungi langsung oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung.
- Setelah pencairan pinjaman, debitur menyerahkan seluruh uang hasil pencairan, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan
- Debitur mengakui tidak pernah ditagih untuk membayar angsuran pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, karena sudah diketahui oleh Helda Miyani Tanjung (petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga) bahwa uang pinjaman tersebut dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur mengakui bahwa agunan yang diserahkan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah benar agunan miliknya.

11. Atas nama Iswadi Yahya Hasibuan

- Agunan : Berupa tanah kosong

Halaman 22 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 216/10.20/SPH-GR/CSB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama : Iswady Yahya Hasibuan

Keterangan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data identitas debitur (Nama, NIK, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung) terindikasi tidak valid (berbeda dengan data Kemendagri)
- Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) dan ditemukan perbedaan tanda tangan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan Amanda Ashari Hasibuan (penerima ganti rugi);
- Hasil pemeriksaan foto lokasi agunan yang diupload oleh Mantri, terdapat foto agunan tanah kosong namun Mantri dan debitur tidak terlihat dilokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan;
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan (calo) dan Helda Miyani Tanjung (Petugas BRI) dan meminta bantuan agar namanya dipakai untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP, KK dan foto usaha kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, karena semuanya diurus dan disediakan oleh Juriah Febrian Hasibuan.
- Pengajuan pinjaman di BRI di urus oleh Juriah Febrina Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung (sebagai petugas BRI).
- Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk survei dan berfoto bersama di tempat usahanya. Setiap pertanyaan dari pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dijawab sesuai dengan yang diajarkan oleh Helda Miyani Tanjung.
- Setelah dilakukan survei, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung untuk pencairan di kantor BRI Unit Mojopahit.
- Debitur tidak pernah membayar angsuran dan tidak mengetahui jumlah angsuran yang dibayar karena dibayarkan oleh Juriah Febrian Hasibuan.

12. Atas nama : Mujtaba

- Agunan : Tanah kosong

Halaman 23 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan berupa SPHGR : No. 985.02/SPH-GR/CSB/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas nama : Mutjaba

Keterangan :

- Debitur adalah suami Juriah Febriana Hasibuan (anak dari Rohima Dalimunthe).
- Debitur dan Juriah Feriana Hasibuan sebelumnya tinggal serumah dengan mertua debitur (Rohima Dalimunthe).
- Proses pengajuan pinjaman debitur di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan NIK yang tercatat di sistem BRI tidak ditemukan setelah dilakukan pengecekan pada data Kemendagri.
- Status pernikahan yang diinput di sistem BRI adalah “belum menikah”, kondisi yang sebenarnya bahwa debitur sudah menikah, istri debitur adalah Juriah Febriana Hasibuan.
- Dokumen Kartu Keluarga yang ada pada berkas pinjaman terindikasi tidak valid, pada daftar anggota keluarga tidak tercantum nama istri debitur (Juriah Febriana Hasibuan).
- Hasil pemeriksaan pada dokumentasi lokasi usaha, terdapat foto kunjungan Mantri ditempat usaha debitur yang terindikasi bukan milik debitur dan lokasi usaha terindikasi sama dengan lokasi usaha debitur lain an. Agus Fachrul Rozy (adik kandung Juriah F Hasibuan).
- Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui bahwa dokumen agunan berupa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Mujtaba yang terindikasi tidak valid dan objek terindikasi tidak dilakukan survei oleh Mantri:
- Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tandatangan yang ada pada KTP debitur dan Penerima Ganti Rugi a.n Sdri. Rohimah Dalimunthe.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen foto lokasi agunan, terdapat foto agunan tanah kosong namun Mantri tidak terlihat dilokasi agunan.

13. Atas nama Amanda Hasibuan

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. /SPH-GR/CSB/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama : Amanda Hasibuan

Keterangan :

Halaman 24 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh Mantri di sistem BRI tidak ditemukan pada data Kemendagri;
 - Identitas debitur (KTP) yang diupload oleh Mantri berbeda dengan KTP yang sebenarnya (terdapat perbedaan NIK);
 - Terdapat perbedaan identitas debitur yang diinput di sistem BRI dengan data identitas debitur yang tercatat di Kemendagri (Nama, NIK, Nama Ibu Kandung, Status Perkawinan);
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Amanda Hasibuan, ditemukan perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan Penerima Ganti Rugi (an. Ahmad Hasibuan);
 - Usaha debitur adalah bengkel dinamo dan jual sparepart mobil.
 - Debitur mengaku tidak pernah menyerahkan dokumen identitas (KTP, KK) dan dokumen agunan kepada Juriah Febrian Hasibuan maupun kepada petugas BRI.
 - Pengajuan pinjaman diurus Juriah Febrian Hasibuan dan seluruh dokumen pengajuan pinjaman juga diurus oleh Juriah Febrian Hasibuan ke petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk survei dan berfoto bersama di tempat usahanya. Setiap pertanyaan dari pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dijawab sesuai dengan yang diajarkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
 - Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan. Helda Miyani Tanjung untuk pencairan kredit di kantor BRI Unit Mojopahit.
 - Setelah pencairan, debitur mengambil seluruh uang pencairan pinjaman secara tunai dan menyerahkan seluruh uang pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febrian Hasibuan.
14. Atas nama Siti Rahmi Dalimunthe
- Agunan berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan SPHGR No. : 19.022/SPH-GR/CSB/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama : Sitti R. Munthe.
- Keterangan :
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, seluruh uang pinjaman tersebut dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan (keponakan kandung debitur).

Halaman 25 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juriah Febriana Hasibuan meminta tolong kepada debitur untuk memakai namanya untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur menyetujui namanya dipakai karena masih keluarga dekat dengan kesepakatan pinjaman tersebut dibayar oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak memiliki usaha, usaha yang disurvei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha milik orang lain namun tidak mengetahui nama pemilik usaha tersebut karena diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada saat pencairan kredit, debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan setelah pencairan debitur menyerahkan seluruh uang hasil pencairan pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran sejak pinjaman direalisasi karena dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah menunjukkan agunan tersebut kepada petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebab seluruhnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, foto usaha yang diupload oleh Mantri, adalah usaha dagang barang keperluan rumah tangga, pada foto usaha juga terlihat kunjungan Kaunit dan AMPM di tempat usaha debitur
- Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur
- Agunan debitur dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Debitur dari penerima ganti rugi an. Khalid Siregar (suami debitur) diterbitkan tanggal 23 Oktober 2018 (sesuai keterangan debitur bahwa suaminya meninggal tahun 2003).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, terdapat foto Helda Miyani tanjung di lokasi agunan rumah tinggal

15. Atas nama : Sarah Uli Siburian

- Agunan : Berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan SPHGR No. : 220/451/SKHM/GR/KEL-Sibuluan
- Raya/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 atas nama : Sarah Uli Siburian

Keterangan :

Halaman 26 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur bekerja sebagai Petugas Admin di sekolah TK Saint Anna dan tidak memiliki usaha.
 - Pengajuan pinjaman diurus oleh Agus Fahrulrozy dan Juriah Febriana Hasibuan.
 - Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha service HP dan penjualan aksesoris HP milik adik debitur.
 - Setelah pencairan pinjaman, sebagian uang hasil realisasi pinjaman diserahkan kepada Rukiah Siregar (suruhan Juriah Febriana Hasibuan).
 - Debitur menerima uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan membayar angsuran sebesar Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah)/bulan yang ditransfer ke rekening Juriah Febriana Hasibuan.
 - Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantra adalah usaha yang terindikasi bukan milik debitur.
 - Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena berdasarkan keterangan debitur ybs tidak memiliki usaha.
 - Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui bahwa dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri terindikasi tidak melakukan kunjungan/OTS ke lokasi agunan debitur;
 - Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Sarah Uli Siburian (debitur) terindikasi tidak valid karena terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada di KTP.
 - Pada berkas kredit, terdapat foto agunan berupa kebun sawit namun Mantri tidak terlihat dalam foto tersebut.
 - Dokumen agunan terindikasi sama dengan dokumen agunan debitur lain an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang (yang pinjamannya terindikasi dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan).
 - Alas Hak dokumen agunan debitur dan debitur an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang dalam bentuk SPHGR an. Putri Maydarling dan penerima ganti rugi an.Yuliana Amelia Waba'a. kemudian terdapat pengalihan hak ke debitur dan debitur lain an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang dari penerima ganti rugi an. Putri Maydarling sehingga diketahui terdapat 2 (dua) alas hak dokumen agunan yang sama untuk 2 (Dua) pinjaman yang berbeda.
16. Atas nama Yustinus Rustandi Halawa
- Agunan : Berupa tanah beserta rumah

Halaman 27 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan SPHGR : No. : 593/85/SPH-GR/CP/XII/2019
tanggal 19 Desember 2019 atas nama : Binarno Halawa.

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha. Kegiatan debitur yaitu bekerja di tempat usaha kakak debitur (Binarno Halawa) yang memiliki usaha jasa jahit pakaian.
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), namun pinjaman tersebut seluruhnya dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk membantu Helda Miyani Tanjung (Petugas BRI) mencapai target dengan cara memakai namanya untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan setelah 3 bulan pinjaman tersebut langsung dilunasi.
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP kepada Juriah Febriana Hasibuan dan dokumen lainnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Tempat usaha yang dilakukan survey oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah tempat usaha milik kakak debitur dan agunan yang difoto oleh Mantri tidak diketahui oleh debitur.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga. Debitur tidak menarik tunai uang hasil realisasi tersebut, melainkan hanya membawa pulang Buku Tabungan dan kartu ATM serta mendapatkan SMS notifikasi yang didaftarkan pada saat pencairan pinjaman.
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk memberikan Buku Tabungan dan kartu ATM melalui Rukiah Siregar (saudara sepupu Juriah Febriana Hasibuan).
- Debitur mengetahui terdapat penarikan hasil realisasi kredit setelah menerima SMS notifikasi. Kemudian debitur menanyakan kepada Juriah Febriana Hasibuan terkait penarikan pinjaman tersebut dan mengetahui bahwa uang hasil realisasi pinjaman digunakan oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman.

Halaman 28 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur baru mengetahui bahwa agunan yang dipakai untuk pinjamannya merupakan objek yang sama dengan agunan pinjaman atas nama kakak debitur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pinjaman, diindikasikan bahwa usaha debitur yang difoto oleh sdri. Helda Miyani Tanjung merupakan usaha yang sama dengan milik kakak debitur (pinjaman kakak debitur juga diprakarsai oleh Helda Miyani Tanjung);

17. Atas nama : Aminsya Panggabean

- Agunan : Tanah dan rumah
- Bukti kepemilikan adalah SHM No : 2178 an. Aminsya Panggabean.

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai supir angkot sedangkan dan istri debitur bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur dan istrinya datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman.
- Setelah selesai pencairan pinjaman, debitur dan istrinya menyerahkan uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan dirumahnya.
- Debitur menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman tersebut.
- Agunan pinjaman adalah milik debitur namun nilainya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman.
- Debitur membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/bulan yang dipotong langsung oleh Juriah Febriana Hasibuan dari gaji istri debitur sebagai tukang cuci di rumah Juriah Febriana Hasibuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kredit, foto lokasi usaha debitur yang dikunjungi dan difoto oleh Mantri adalah usaha eceran ikan basah.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena istri debitur menginformasikan bahwa pekerjaan debitur adalah supir angkot.

18. Atas nama : Hukman Marbun

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. 661/218/SPH-GR/CSB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama : Hukman Marbun

Keterangan :

Halaman 29 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan debitur adalah supir truk. Sebelumnya debitur memiliki usaha dagang eceran BBM namun usaha tersebut sudah lama tutup.
- Debitur hanya menyerahkan KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Selanjutnya debitur diarahkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung untuk berfoto disalah satu tangkahan/pelabuhan kapal nelayan di Sibolga.
- Tidak mengetahui lokasi agunan yang menjadi jaminan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantra adalah usaha dagang pakaian yang terindikasi bukan milik debitur.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena berdasarkan keterangan debitur ybs tidak memiliki usaha.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri terindikasi tidak melakukan kunjungan/ots ke lokasi agunan debitur:
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Hukman Marbun (debitur) terindikasi tidak valid. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Penerima Ganti Rugi an. Nurlaila Fitria Hasibuan.
- Pada berkas kredit, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat dalam foto lokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan debitur.

19. Atas nama Agus Salim Nasution

- Agunan: Tanah kosong
- Bukti Kepemilikan : Waarmerking Notaris No.3267/W/SGM/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama : Agus Salim Nasution

Keterangan :

- Debitur tidak mengetahui pinjaman debitur di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tinggal berdomisili di Panyabungan
- Debitur memiliki usaha dagang ikan basah di Panyabungan
- Dokumen persyaratan pengajuan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan menyerahkan 3 surat tanah miliknya.
- Terdapat petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga yang datang untuk survei ke lokasi usaha dan agunan.

Halaman 30 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman.
- Debitur tidak pernah bayar angsuran pinjaman, semuanya dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan karena ada perjanjian tertulis antara mereka.
- Hasil pemeriksaan dokumentasi tempat usaha dan lokasi agunan, menunjukkan terdapat foto kunjungan Mantri bersama debitur di lokasi usaha dan agunan;

20. Atas nama : Kartika Handayani Hutagalung

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan : SPHGR No. : 6115/Leg/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas nama : Kartika Handayani Hutagalung

Keterangan :

- Pekerjaan debitur saat ini adalah mengelola kebun warisan keluarga, debitur tidak memiliki usaha namun sebelumnya debitur bekerja ditempat usaha sembako milik kakaknya.
- Juriah Febriana Hasibuan menyarankan debitur untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (karena Juriah Febriana Hasibuan memiliki teman yakni Helda Miyani Tanjung sehingga dapat memproses pinjaman tersebut) dan ke depannya angsuran pinjaman akan dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur menyerahkan sertifikat rumah kepada Juriah Febriana Hasibuan dengan tujuan agar uang rumah tersebut segera cair dan dapat digunakan debitur.
- Pengajuan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan, debitur hanya menyerahkan FC KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Sesuai petunjuk dari Juriah Febriana Hasibuan, debitur meminta bantuan kakaknya agar tempat usaha milik kakak debitur di foto (guna melengkapi persyaratan pinjaman di BRI).
- Tempat usaha milik kakak debitur tidak dilakukan survei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, debitur bertemu petugas BRI di kantor BRI Unit Mojopahit.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk proses pencairan kredit. Setelah pencairan pinjaman, debitur menyerahkan seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur menerima DP penjualan rumahnya dari Juriah Febriana Hasibuan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan

Halaman 31 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini debitur tidak menerima sisa uang penjualan rumahnya tersebut dari Juriah Febriana Hasibuan.

- Debitur tidak mengetahui dokumen dan lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas kredit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh sdr. Helda Mlyani Tanjung tidak sama dengan NIK yang tercatat pada data Kemendagri
- Berdasarkan hasil pemeriksaan foto tempat usaha, terdapat foto lokasi usaha debitur namun tidak ada foto Mantri dilokasi usaha debitur yang diindikasikan tidak dilakukan kunjungan/ots ketempat usaha debitur;
- Hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, menunjukkan foto agunan rumah tinggal namun Helda Miyani Tanjung tidak terlihat pada foto lokasi agunan debitur tersebut yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan.

21. Atas nama : Gusti Lestari

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 593/59/SPHGR/CP/IV/2013 tanggal 16 April 2013 atas nama : Gusti Lestari

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha dan bekerja di PT Angurah Samudra (Horizon) di Bagian Personalia (sudah bekerja selama 10 tahun).
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Debitur menjelaskan untuk pinjaman awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), ybs menggunakan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Juriah Febriana Hasibuan. Kemudian pada saat pencairan pinjaman kedua (Rp. 200.000.000,-), ybs menggunakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Awalnya Debitur meminta tolong kepada Juriah Febriana Hasibuan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) (untuk keperluan biaya pernikahan), namun Juriah Febriana Hasibuan menyarankan debitur untuk mengajukan pinjaman ke BRI BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 32 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dipakai oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.

- Pada tahun 2020, Juriah Febriana Hasibuan meminta kepada debitur untuk menaikkan pinjaman menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) guna memenuhi target Mantri Sdri. Helda Miyani Tanjung. Debitur menyetujui hal tersebut dengan kesepakatan bahwa debitur akan memakai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari uang hasil realisasi pinjaman.
- Pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan lokasi usaha yang difoto (pada saat proses kredit yang pertama) adalah usaha Juriah Febriana Hasibuan. Pada saat proses kredit yang kedua, tidak dilakukan survei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Setelah pencairan pinjaman, seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada Agus Fahrulrozi Hasibuan (adik kandung Juriah Febriana Hasibuan).
- Debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) atas pinjaman yang dipakainya dengan cara melakukan transfer dari rekening BNI milik debitur ke rekening Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai keterangan debitur bahwa debitur tidak memiliki usaha;
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Gusti Lestari (debitur) terindikasi tidak valid, terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tandatangan yang ada pada KTP debitur;
- Sehingga dengan demikian, terhadap 21 (dua puluh satu) rekening kupedes tersebut dapat disimpulkan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan cara :
 - Dokumen permohonan pinjaman kredit kupedes sebelumnya telah disiapkan oleh Pihak Ketiga (Calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan

Halaman 33 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan selanjutnya diterima terdakwa selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk diproses ;
- Kemudian terhadap dokumen permohonan pinjaman kredit kupedes yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pihak Ketiga (Calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut dan diterima oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga menindak lanjutinya dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip analisa sebagaimana diatur dalam Bab XI. Prosedur Pemberian Kredit pada point 4 (Empat) tentang Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes dimana seharusnya terdakwa selaku mantri atau pejabat pemrakarsa melakukan analisa berdasarkan aspek-aspek 5 C's sebelum menerbitkan rekomendasi yaitu :
 1. Analisis Watak (Character);
 2. Analisis Kemampuan (Capacity);
 3. Analisis Modal (Capital);
 4. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition);
 5. Analisis Agunan Kredit (Collateral).

Dan hal ini terlihat pada temuan-temuan berupa :

- Identitas debitur terindikasi tidak valid
- Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid
- Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur
- Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya
- Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo)
- Menerima berkas permohonan pinjaman debitur dari pihak ketiga ketiga/calor yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan
- Mengenal saksi Juriah Febriana Hasibuan karena sebelumnya pernah satu kantor bekerja di BRI KC Sibolga sebagai Sales Person Bisnis Mikro (SPBM)
- Tidak memastikan kebenaran dokumen identitas debitur dan sengaja menginput identitas debitur yang salah di sistem
- Tidak menggali informasi lebih dalam kebenaran usaha debitur dan analisa yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
- Tidak memastikan kebenaran dokumen agunan dan tidak melakukan kunjungan ke lokasi agunan
- Tidak memastikan tujuan penggunaan kredit pada saat *probing* dilakukan

Halaman 34 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Tidak melakukan monitoring ketempat usaha debitur setelah pinjaman direalisasi.
- Bahwa Terdakwa yang bertindak selaku mantri atau pejabat pemrakarsa yang secara sengaja dengan melawan hukum tidak melakukan analisa sebagaimana mestinya selanjutnya memproses usulan permohonan kredit dimaksud dan mengajukan rekomendasi berkas permohonan kredit tersebut kepada Pemutus Kredit padahal sedari awal terdakwa sudah mengetahui bahwa rekomendasi yang diajukannya adalah rekomendasi yang cacat hukum karena tidak prosedural dan bertentangan dengan tata cara prosedur yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES sebagaimana diatur dalam BAB XI. Point 7 (Tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yaitu :
 1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
 2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.
- Bahwa akibat terjadinya manipulasi yang disengaja dari awal pada 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, menurut pengakuan terdakwa setidaknya terdakwa ada menikmati keuntungan dalam bentuk uang yaitu yang diterimanya dari saksi Juriah Febriana Hasibuan atas pencairan permohonan kredit kupedes sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Jumlah uang diterima (Rp.)
1.	Horas Mauli Saragih	2.000.000
2.	Akbar Gorat	2.000.000
3.	Aminsyah Panggabean	-
4.	Rohima Dalimunthe	5.000.000
5.	Iswadi Yahya Hasibuan	1.000.000
6.	Rukiah Siregar	3.000.000
7.	Kartika Handayani Hutagalung	-
8.	Gusti Lestari	-
9.	Sarah Uli Siburian	-
10.	Agus Fahrul Rozy	3.000.000
11.	Michele Angelia Jennifer S	2.000.000
12.	Yustinus Rustandi	-
13.	Siti Rahmi Dalimunthe	-
14.	Mujtaba	500.000
15.	Damasari Nduru	5.000.000
16.	Nurlaila Fitria	2.000.000
17.	Ardiansyah Hutabarat	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Debitur	Jumlah uang diterima (Rp.)
18.	Abdul Halim Munthe	7.000.000
19.	Amanda Hasibuan	-
20.	Hukman Marbun	-
21.	Agus Salim Nasution	-
Total		32,500,000
Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah		

- Bahwa selanjutnya berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 diketahui bahwa dari plafond awal yaitu sebesar Rp. 3.400.000.000,- (Tiga miliar empat ratus juta rupiah), terdapat sebesar Rp. 2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat ditagih atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
Total			3.400.000.000	2.989.161.852



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yakni saksi Juriah Febriana Hasibuan dan mengakibatkan kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp. 2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debet atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa dengan Personal Number 86266 pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Sibolga No. Kep : 275-KC.II/SDM/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja, Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan (Penuntutan terpisah) dalam kurun waktu antara bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Jl. Sisingamangaraja No.16, Pasir Bidang, Kec. Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai

Halaman 37 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Milik Negara pertama di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 dan kembali ditetapkan pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992, BRI resmi menjadi perseroan terbatas pada tanggal 1 Agustus 1992. Saat itu, Pemerintah menguasai 100% kepemilikan BRI. Pada tahun 2003, Pemerintah memutuskan untuk menjual 30% saham bank tersebut dan menjadikan bank tersebut sebagai perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang masih digunakan sampai sekarang dan sampai saat ini Negara Republik Indonesia masih menjadi pemegang saham mayoritas dalam kepemilikan PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dan asuransi yang mempunyai cabang maupun unit di seluruh Indonesia untuk melayani masyarakat Indonesia dan salah satunya yaitu BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga untuk menjalankan program Kupedes.
- Bahwa Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes Tanggal 16 Mei 2019 telah menjelaskan dalam Bab II. Pengertian dan Ruang Lingkup, pada point b. menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kupedes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). Kupedes merupakan kredit yang dilayani di BRI Unit dan diberikan dalam mata uang rupiah.
- Dan didalam point c pada bab yang sama juga menjelaskan sebagai berikut :
Pejabat Kredit Lini adalah pejabat kredit yang memiliki wewenang kredit, yang terdiri dari :
 1. Pejabat Pemrakarsa adalah Pejabat Kredit Lini yang memiliki tugas dan wewenang untuk memprakarsai dan atau menganalisis kredit.
 2. Pejabat Pemutus adalah Pejabat Kredit Lini yang memiliki tugas dan wewenang/limit untuk memberikan putusan kredit yang diajukan oleh Pejabat Pemrakarsa atau unit kerja pemrakarsa kredit.

Halaman 38 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pemberian kredit Kupedes pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah diatur sedemikian rupa tata cara dan prosedur yang harus dilaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kupedes dalam Bab XI. yang menjelaskan sebagai berikut :

Prosedur Pemberian Kredit yaitu :

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes. Dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan rangkaian proses putusan Kupedes.
2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi BRISPOT. *Contingency Planning* terkait proses kredit pada saat sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi yang tidak normal akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Proses permohonan dan prakarsa Kupedes terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu; saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, dengan penjelasan dibawah ini :

a. *Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit dapat dilakukan antara lain*

- Pendaftaran di Kantor BRI Unit/Teras BRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
- Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;
- Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
- Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI/Nasabah).

Adapun Kelengkapan data calon debitur/debitur yang harus dilengkapi dalam aplikasi antara lain :

- Bukti identitas diri (KTP/e-KTP);
- Wajib memiliki NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak);

Halaman 39 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Legalitas usaha calon debitur (SIUP/SITU/SPTU/TDP/IUMK/NIB) atau surat keterangan dari desa/lurah atau otoritas lainnya seperti Kepala Pasar untuk calon debitur yang tidak mempunyai Surat Perijinan Usaha;
- Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat setempat seperti Petok, Girik, Pipil, Leter C/O dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan an. calon Debitur ybs serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah.

b. Setelah pendaftaran

Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi.

Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SUK OJK dan SICD (Sistem Informasi calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit

4. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes

- a. Pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur setelah pre-screening, Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi.

Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis Watak (Character)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemohon, untuk itu harus diteliti perilaku pemohon antara lain mengenai :

1. Keharmonisan keluarga, gaya hidup, catatan kriminal;
2. Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan;
3. Informasi Bank (SLIK, DHN & SICD), rekan bisnis, tetangga, RT/RW/Kelurahan.

2. Analisis Kemampuan (Capacity)

Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui informasi umum mengenai usaha yang akan dibiayai;



2. Informasi yang telah diperoleh tersebut diatas, dipakai dalam rangka menilai kebutuhan kredit maupun untuk menilai kemampuan debitur membayar kembali;
3. Pendekatan untuk menghitung kebutuhan kredit debitur hanya didasarkan atas pendekatan kemampuan bayar kembali (Repayment Capacity/RPC), baik untuk kebutuhan Kupedes dengan jenis penggunaan Modal Kerja maupun Investasi;
4. Penentuan kemampuan membayar kembali (RPC) debitur hanya didasarkan atas perhitungan laba dari usaha debitur pada saat ini;
5. Dalam hal debitur telah menikmati fasilitas Kupedes dan bermaksud mengajukan tambahan kredit untuk perluasan/pembukaan cabang baru, maka penentuan RPC dapat didasarkan atas perhitungan laba bersih usaha proyeksi;
6. Kemampuan membayar kembali (repayment capacity/RPC) dihitung maksimal sebesar 75% dan total pendapatan laba bersih yang diperoleh dari usahanya.
3. Analisis Modal (Capital)
Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya.
4. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition)
Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai, antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon.
6. Analisis Agunan Kredit (Collateral)
Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum.
- Bahwa terkait tata cara prosedur pemberian kredit kupedes tersebut telah ditentukan urutan kegiatan yang harus dilaksanakan Mantri adalah sebagai berikut:
 1. Mengadakan pemeriksaan di tempat usaha calon debitur/debitur (on the spot), untuk mengetahui, menilai, dan meyakini hal-hal yang harus dianalisis.
 2. Menuangkan hasil pemeriksaan di lapangan pada aplikasi yang meliputi antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana penggunaan kredit;
- Besarnya permohonan Kredit;
- Kemampuan membayar kembali (repayment capacity) :

Perhitungan laba/rugi dari usaha calon debitur yang ada saat ini sesuai dengan perluasan usaha dihitung dari :

- Hasil penjualan
Hasil penjualan produksi (volume produksi dikurangi persediaan).
- Biaya-biaya
Biaya yang dikeluarkan untuk produksi dikalikan dengan harga jual (harga pokok), biaya rumah tangga, biaya penyusutan, alat-alat produksi, pajak (PBB, pajak penghasilan).
- Pendapatan hasil penjualan dikurang dengan biaya.
- Perhitungan kemampuan membayar kembali Kredit (*repayment capacity*). Sebagai pedoman ditentukan sebesar 75% dari laba bersih;
- Berdasarkan *repayment capacity* tersebut diatas dan atas dasar pendapatan calon peminjam, maka dapat dihitung besarnya maksimum kredit yang dapat diberikan dengan formula sebagai berikut (perhitungan otomatis dilakukan oleh aplikasi) :

$$\text{Plafon (bulan)} = \frac{\text{Jangka waktu (bulan)} \times \text{RPC}}{1 + (\text{Suku bunga per bulan} \times \text{Jangka Waktu})}$$

- Besarnya usul Kredit adalah, maksimum kebutuhan Kredit sesuai hasil analisis dikurangi dengan kemampuan peminjam menyediakan dana sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh Mantri pada saat on the spot dan data terkait lainnya untuk keperluan analisis kredit, aplikasi otomatis menghitung besarnya *Credit Risk Scoring* debitur/calon debitur.

Sehingga apabila hasil perhitungan *Credit Risk Scoring* tidak memenuhi batasan score/rating yang ditetapkan, maka permohonan kredit ditolak. Penolakan kredit pada tahap scoring dilakukan secara otomatis oleh system.

- Selanjutnya untuk Penetapan Tipe dan Struktur Kredit didalam point 6 (Enam), dijelaskan sebagai berikut :

Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunan) pada aplikasi BRISPOT, maka mantri harus mengusulkan tipe dan struktur kredit yang berisi:

- Besar Kredit Yang Diusulkan

Halaman 42 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan besarnya usulan Kredit yang akan diberikan kepada calon debitur, adalah :

1. Besarnya permohonan Kredit;
2. Rencana perluasan usaha;
3. Kemungkinan adanya Kredit yang sedang dinikmati calon debitur dan BRI Unit atau hutang dagang dan pihak ketiga;
4. Kemampuan membayar kembali (*repayment capacity*);
5. Besarnya nilai agunan, yaitu sampai seberapa besar nilai agunan tersebut dapat *meng-cover* Kredit yang akan diberikan.

- Jangka Waktu dan Pola Angsuran

Penentuan usul mengenai lamanya jangka waktu dan pola angsuran Kredit untuk calon debitur, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pola pendapatan calon debitur;
2. Kemampuan membayar kembali;
3. Permintaan calon debitur berdasarkan tabel angsuran kredit;
4. Besarnya Kredit yang akan diberikan;
5. Jangka Waktu kredit:

- a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek adalah kredit yang mempunyai jangka waktu 1 (satu) Tahun atau kurang.

- b. Kredit Jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah kredit yang mempunyai jangka lebih dari 3 (tiga) Tahun.

Usulan Mantri tersebut akan menghasilkan struktur dan tipe kredit yang secara otomatis dilakukan aplikasi BRISPOT.

- Bahwa setelah proses Penetapan Tipe dan Struktur Kredit selesai dilakukan maka selanjutnya didalam point 7 (Tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit dijelaskan sebagai berikut :

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat pemrakarsa kredit. Atas hasil analisis/evaluasi oleh pemrakarsa kredit, maka :

1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta

Halaman 43 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;

2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 s/d Tahun 2019, terdakwa sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa kredit kupedes pada Bank BRI Unit Mojopahit Kanca telah merekomendasikan permohonan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan cara permohonan pinjaman disiapkan dan diterima oleh terdakwa selaku Mantri atau Pejabat Pemrakarsa dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan selanjutnya Terdakwa selaku Mantri atau pejabat pemrakarsa tidak melakukan proses *probing* (penyelidikan) awal sesuai ketentuan secara sengaja sehingga mengakibatkan antara lain :
 1. Identitas debitur terindikasi tidak valid,
 2. Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid,
 3. Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur,
 4. Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya,
 5. Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo).
- Hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap Kupedes BRI Unit Mojopahit Sibolga dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 ditemukan sejumlah 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes yang permohonan kreditnya secara sengaja direkomendasikan oleh terdakwa padahal Terdakwa sedari awal sudah mengetahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi tetap diproses dan direkomendasikan oleh terdakwa melalui Aplikasi BRISPOT sehingga seolah-oleh terdakwa telah melakukan penelitian akan kebenaran data-data pendukung dan agunan yang diajukan di dalam permohonan kredit tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sehingga akhirnya BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga mencairkan permohonan kredit yang diprakarsai oleh terdakwa dengan total *plafond* pencairan pada awalnya adalah sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*Tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Tgl Real
1	537201008426107	ISWADY YAHYA HASIBUAN	150,000,000	29/06/2020



2	537201008325107	DAMASARI NDURU	200,000,000	15/04/2020
3	537201008557102	AMANDA HASIBUAN	75,000,000	27/08/2020
4	537201008199108	AKBAR GORAT	200,000,000	27/02/2020
5	537201008644103	YUSTINUS RUSTANDI	75,000,000	30/09/2020
6	537201008395102	ABDUL HALIM MUNTHE	200,000,000	15/06/2020
7	537201008965101	KARTIKA HANDAYANI	185,000,000	19/12/2020
8	537201008563103	SITI RAHMI DALIMUNTHE	200,000,000	31/08/2020
9	537201007864108	ROHIMA DALIMUNTHE	200,000,000	27/09/2019
10	537201008366103	RUKIAH SIREGAR	200,000,000	20/05/2020
11	537201008252100	AGUS FAHRUL ROZY	200,000,000	16/03/2020
12	537201008554104	MUJTABA	75,000,000	24/08/2020
13	537201007739109	NURLAILA FITRIA HASIBUAN	200,000,000	28/08/2019
14	537201008913104	AGUS SALIM NASUTION	170,000,000	30/11/2020
15	537201008974100	GUSTI LESTARI	200,000,000	30/12/2020
16	537201008070100	MICHELLE ANGELIA JENNIFER	100,000,000	26/12/2019
17	537201008627101	SARAH ULISIBURIAN	65,000,000	24/09/2020
18	537201008907103	HUKMAN MARBUN	185,000,000	27/11/2020
19	537201007512109	HORASMAULI SARAGIH	200,000,000	24/05/2019
20	537201008312104	ARDIANSYAH HUTABARAT	120,000,000	27/03/2020
21	537201008767105	AMINSYAH PANGGABEAN	200,000,000	28/10/2020
Total			3.400.000.000	

Tiga miliar empat ratus juta rupiah

- Bahwa selanjutnya setelah terjadi *fraud* terhadap 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Internal oleh PT. Bank Rakyat Indonesia diketahui fakta bahwa ke-21 rekening Kupedes tersebut bukanlah atas dasar permintaan debitur-debitur sebagaimana yang disebutkan diatas namanya, melainkan atas inisiatif terdakwa bersama-sama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan alasan untuk mengejar target pekerjaan terdakwa, dan setelah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap surat-surat yang dijadikan agunan sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas permohonan terdapat fakta bahwa agunan tersebut sebagian besar adalah agunan fiktif alias objeknya tidak ada sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk mengcover dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi terhadap debitur-debitur ke-21 Rekening Kupedes bermasalah tersebut berikut dokumen-dokumen yang diajukan mengajukan permohonan Kupedes dimaksud, ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Atas nama : Horasmauli Saragih
 - Agunan : Tanah dan rumah
 - Bukti kepemilikan SHM No.1061 tanggal 30 Desember 2005 atas nama : Uba Sihotang

Keterangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) namun yang dipakai oleh debitur sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur didatangi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan meminta tolong agar pinjamannya diajukan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Pengajuan pinjaman seluruhnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan. Kemudian tempat usaha debitur dikunjungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung yang mengatas namakan petugas BRI Unit Mojopahit untuk melakukan dokumentasi.
- Dokumen agunan berupa Sertifikat Hak Milik adalah milik debitur, lokasi agunan debitur adalah tempat usaha dan tempat tinggal saat ini.
- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan kredit. Kemudian setelah pencairan selesai, debitur bersama dengan Juriah Febriana Hasibuan menyetorkan sisa uang hasil pencairan pinjaman ke Bank Syariah Indonesia di Pandan.
- Buku Tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/bulan yang diserahkan langsung kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak memiliki kemampuan bayar atas pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman tersebut.

2. Atas nama Nurlaila Fitria Hasibuan

- Agunan : Tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No. 1124/SPH-GR/CSB/III/2018 tanggal 17 Desember 2018 atas nama : Nurlaila Fitria Hasibuan

Keterangan :

- Debitur adalah saudara kandung Juriah Febriana Hasibuan dan sudah lama berdomisili di Pekanbaru
- Debitur tidak memiliki usaha di Sibolga.
- Pemenuhan dokumen persyaratan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan disampaikan ke Helda Miyani Tanjung.
- Tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.

Halaman 46 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Hasil pemeriksaan terhadap foto lokasi usaha, menunjukkan terdapat foto kunjungan mantri ditempat usaha debitur yang terindikasi bukan milik debitur.
 - Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan berupa Surat Keterangan Tanah an. Nurlaila Fitria Hasibuan (debitur) yang terindikasi tidak valid dan objek terindikasi tidak dilakukan survei oleh Mantri;
 - Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Siti Dalimunthe (penerima Ganti Rugi);
 - Hasil pemeriksaan terhadap dokumentasi lokasi agunan, menunjukkan foto agunan berupa tanah kosong dan Mantri tidak terlihat dilokasi agunan;
 - Foto lokasi agunan debitur sama dengan foto lokasi agunan debitur lain an. Damasari Nduru.
3. Atas nama : Rohima Dalimunthe
- Agunan : Berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan Legalisasi Notaris No. 558/L/2018 tanggal 1 Februari 2018 atas nama : Rohima Dalimunthe

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan tidak memiliki usaha.
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit tetapi uang pinjaman tersebut seluruhnya digunakan oleh anak kandungnya yaitu Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur diminta oleh anaknya Juriah Febriana Hasibuan untuk dipinjam namanya untuk proses pengajuan kredit di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan semua berkas permohonan dan dokumen-dokumen pinjaman disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Tempat usaha yang difoto dan dilakukan survei oleh petugas BRI adalah tempat usaha milik Juriah Febriana Hasibuan yang pada saat itu masih tinggal serumah dengan debitur.
- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman kemudian setelah selesai pencairan debitur menyerahkan seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.

Halaman 47 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak pernah mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut karena semua diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan pinjaman yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kredit, foto dokumentasi kunjungan mantra ditempat usaha debitur menunjukkan foto Mantri bersama debitur.
- Analisa laba/rugi dan RPC debitur terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (usaha bukan milik debitur).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan agunan, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat dilokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan kunjungan ke lokasi agunan.

4. Atas nama : Michelle Angelia Jenifer Situmorang

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 597/91/SPHGR/CP/XXI/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama : Michelle Angelia Jenifer Situmorang

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha dan sudah 5 (Lima) tahun bekerja di kantor Navigasi sebagai Tenaga Honorer.
- Permohonan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan karena memiliki teman petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung.
- Lokasi usaha yang difoto oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah milik Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan karena semua diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Mantri Sdri. Helda Miyani Tanjung untuk datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga. Setelah pencairan, debitur menyetorkan seluruh uang hasil pencairan pinjaman ke rekening Sdri. Juriah Febriana Hasibuan di Bank lain.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantri adalah usaha dagang pakaian yang terindikasi bukan milik debitur;
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (karena berdasarkan keterangan ybs menjelaskan tidak memiliki usaha).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri

Halaman 48 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrakarsa terindikasi tidak melakukan kunjungan/ots ke lokasi agunan debitur.

- Pada dokumen agunan (SPHGR an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang), terdapat perbedaan tandatangan dengan tanda tangan di dokumen KTP debitur.
- Pada berkas kredit, terdapat foto agunan berupa tanah kosong namun PKL (Mantri) tidak terlihat dalam foto tersebut;
- Dokumen agunan terindikasi sama dengan dokumen agunan debitur lain an. Sarah Uli Siburian (yang pinjamannya terindikasi dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan).
- Dokumen agunan debitur dan debitur lain an. Sarah Uli Siburian dalam bentuk SPHGR an. Putri Maydarling dan penerima ganti rugi an. Yuliana Amelia Waba'a;
- Terdapat pengalihan hak ke atas nama debitur dan debitur lain an. Sarah Uli Siburian dari penerima ganti rugi an. Putri Maydarling;
- Diketahui terdapat 2 (Dua) alas hak dokumen agunan yang sama pada 2 (Dua) pinjaman yang berbeda.

5. Atas nama Akbar Gorat

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No.843/26/SPH-GR/CSB/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 atas nama Akbar Gorat

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai karyawan (sales) showroom Yamaha di Sibolga dan tidak memiliki usaha pengiriman ikan ke Pekanbaru dan Medan.
- Seluruh dokumen berkas pinjaman dan agunan diurus oleh Agus Fahrulrozy dan Juriah Febriana Hasibuan. Debitur menyetujui namanya dipakai dan menyerahkan FC KTP kepada Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada saat petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga survei ke lokasi usaha, debitur diarahkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (Sdri. Helda Miyani Tanjung) untuk berfoto di tempat pelelangan ikan milik orang lain.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah dan Helda Miyani Tanjung untuk datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman (selama ini angsuran dibayarkan oleh Juriah Febriana Hasibuan).
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan karena dokumen tersebut disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.

Halaman 49 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Akbar Gorat. Ditemukan perbedaan tandatangan pada dokumen agunan setelah dicocokkan dengan tandatangan yang ada di KTP debitur dan penjual (an. Agusman Hulu).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, Mantri berfoto disalah satu bangunan rumah namun tidak bersama dengan debitur di lokasi tersebut;

6. Atas nama Agus Fahrul Rozy

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SKT No. 2604/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 24 Mei 2019 atas nama : Agus Fahrulrozy Hasibuan

Keterangan :

- Debitur (Agus Fahrul Rozy) adalah saudara kandung Juriah Febriana Hasibuan sebelumnya tinggal serumah bersama orang tua debitur (Rohima Dalimunthe).
- Debitur tidak memiliki usaha dan juga belum memiliki pekerjaan tetap.
- Dokumen persyaratan pinjaman disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan disampaikan kepada petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI.
- Tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Hasil pemeriksaan berkas kredit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama ibu kandung debitur yang diinput oleh Mantri tidak sama dengan NIK yang ada pada KTP dan data Kemendagri.
- NIK dan Nama Ibu kandung debitur yang tercatat di BRI tidak sama dengan NIK pada KTP dan tidak terdaftar pada data Kemendagri sehingga identitas debitur terindikasi tidak valid.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan berupa Surat Keterangan Tanah an. Agus Fachrul Rozi (debitur) yang terindikasi tidak valid, dengan penjelasan terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP;
- Hasil pemeriksaan, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat di lokasi agunan untuk melakukan pemeriksaan agunan debitur.

7. Atas nama : Ardiansyah Hutabarat

Halaman 50 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan : Tanah kosong
- Bukti kepemilikan yang didalam berkas pinjaman SPHGR No. 452/SPH-GR/CSB/XI/2018 tanggal 19 November 2018 atas nama : Ardiansyah Hutabarat

Keterangan :

- Pada saat pencairan pinjaman, debitur tidak memiliki usaha dan bekerja di bengkel.
- Pinjaman debitur diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena memiliki teman petugas BRI an. Helda. Miyani Tanjung
- Usaha yang dikunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha bengkel tempat debitur bekerja.
- Sehari setelah dilakukan survei, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk proses pencairan pinjaman.
- Setelah selesai pencairan pinjaman, debitur melakukan penarikan uang hasil realisasi pinjaman.
- Seluruh uang pinjaman diserahkan kepada Juriah Febriana Hasibuan dirumahnya dan debitur menerima uang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) dari Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur juga menyerahkan Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantra adalah usaha yang terindikasi bukan milik debitur.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan keterangan debitur, ybs tidak memiliki usaha.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan terindikasi tidak valid dan lokasi agunan yang difoto adalah tempat usaha milik orang lain.
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Ardiansyah Hutabarat (debitur) terindikasi tidak valid. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Penerima Ganti Rugi an. Nurlaila Fitria Hasibuan.

Halaman 51 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas nama Damasari Nduru

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. 452/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 atas nama : Daniel Indra Tua Simangunsong

Keterangan :

- Hasil pemeriksaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh Mantri tidak sama dengan NIK pada KTP dan tidak ditemukan pada data Kemendagri;
- Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Daniel Indra Tua (suami debitur), ditemukan perbedaan tanda tangan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP suami debitur dan penjual (Rohima Dalimunthe);
- Hasil pemeriksaan dokumen foto lokasi agunan debitur yang di upload oleh Mantri menunjukkan foto lokasi agunan berupa tanah kosong (sama dengan foto lokasi agunan debitur lain an. Nulaila Fitria Hasibuan);
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan dan seluruh permohonan diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Pada saat pinjaman pertama (Rp.100.000.000,-) usaha debitur disurvei oleh petugas BRI. Namun pada saat pencairan pinjaman kedua (Rp. 200.000.000,-) tidak dilakukan survei.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (Helda Miyani Tanjung) dan Juriah Febriana Hasibuan untuk datang ke BRI Unit Mojopahit.
- Setelah pencairan, seluruh uang pinjaman ditarik tunai dan dibawa kerumahnya kemudian debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk mengambil uang hasil realisasi pinjaman tersebut.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak pernah dikunjungi atau ditagih oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga setelah pinjaman tersebut cair dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut dan tidak mengetahui jumlah nominal yang dibayar.

9. Atas nama : Rukiah Siregar

Halaman 52 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR : No. 4910/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 atas nama : Rukiah Siregar

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha dan saat ini bekerja sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Permohonan pinjaman dan dokumen berkas pinjaman seluruhnya disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan diserahkan kepada petugas BRI.
- Tempat usaha yang disurvei oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah rumah tinggal milik orang tua debitur.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan, kemudian setelah pencairan debitur membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan kepada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya disiapkan oleh BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak pernah membayar angsuran pinjaman dan tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman karena semua diurus oleh BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga Juriah Febriana Hasibuan.
- Analisa laba/rugi dan RPC debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit Kupedes terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (usaha bukan milik debitur).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan agunan, foto lokasi agunan berupa agunan rumah tinggal namun debitur tidak ada difoto lokasi agunan bersama Mantri.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen agunan terindikasi tidak valid. Agunan debitur dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Debitur dari penerima ganti rugi an. Abdul Halim Munthe. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur sehingga dokumen agunan diindikasikan tidak valid.

10. Atas nama Abdul Halim Munthe

- Agunan : Berupa tanah beserta rumah tempat tinggal
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 447/SPHGR/CSB/VIII/1997 tanggal 14 Agustus 1997 atas nama : Abdul Halim Munthe.

Keterangan :

- Debitur memiliki usaha dagang sembako.

Halaman 53 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Uang hasil realisasi pinjaman tersebut digunakan seluruhnya oleh keponakan debitur yaitu Juriah Febriana Hasibuan.
- Sdri Juriah Febriana Hasibuan meminta bantuan debitur untuk memakai namanya dan mengajukan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk modal usaha.
- Debitur menyetujui permintaan Juriah Febriana Hasibuan dengan kesepakatan pinjaman tersebut dibayar lancar.
- Seluruh kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga disiapkan oleh Juriah Febriana Hasibuan. Debitur hanya menyerahkan FC KTP dan dokumen agunan kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan berfoto bersama di tempat usahanya.
- Debitur datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan kredit karena dihubungi langsung oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung.
- Setelah pencairan pinjaman, debitur menyerahkan seluruh uang hasil pencairan, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan
- Debitur mengakui tidak pernah ditagih untuk membayar angsuran pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, karena sudah diketahui oleh Helda Miyani Tanjung (petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga) bahwa uang pinjaman tersebut dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur mengakui bahwa agunan yang diserahkan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah benar agunan miliknya.

11. Atas nama Iswadi Yahya Hasibuan

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 216/10.20/SPH-GR/CSB/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama : Iswady Yahya Hasibuan

Keterangan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan data identitas debitur (Nama, NIK, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung) terindikasi tidak valid (berbeda dengan data Kemendagri)

Halaman 54 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) dan ditemukan perbedaan tanda tangan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan Amanda Ashari Hasibuan (penerima ganti rugi);
- Hasil pemeriksaan foto lokasi agunan yang diupload oleh Mantri, terdapat foto agunan tanah kosong namun Mantri dan debitur tidak terlihat dilokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan;
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan (calo) dan Helda Miyani Tanjung (Petugas BRI) dan meminta bantuan agar namanya dipakai untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP, KK dan foto usaha kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, karena semuanya diurus dan disediakan oleh Juriah Febrian Hasibuan.
- Pengajuan pinjaman di BRI di urus oleh Juriah Febrina Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung (sebagai petugas BRI).
- Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk survei dan berfoto bersama di tempat usahanya. Setiap pertanyaan dari pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dijawab sesuai dengan yang diajarkan oleh Helda Miyani Tanjung.
- Setelah dilakukan survei, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan Helda Miyani Tanjung untuk pencairan di kantor BRI Unit Mojopahit.
- Debitur tidak pernah membayar angsuran dan tidak mengetahui jumlah angsuran yang dibayar karena dibayarkan oleh Juriah Febrian Hasibuan.

12. Atas nama : Mutjaba

- Agunan : Tanah kosong
- Bukti kepemilikan berupa SPHGR : No. 985.02/SPH-GR/CSB/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 atas nama : Mutjaba

Keterangan :

- Debitur adalah suami Juriah Febriana Hasibuan (anak dari Rohima Dalimunthe).
- Debitur dan Juriah Feriana Hasibuan sebelumnya tinggal serumah dengan mertua debitur (Rohima Dalimunthe).

Halaman 55 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses pengajuan pinjaman debitur di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
 - Debitur tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang di serahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Debitur tidak mengetahui lokasi tempat usaha yang di kunjungi oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP dan NIK yang tercatat di sistem BRI tidak ditemukan setelah dilakukan pengecekan pada data Kemendagri.
 - Status pernikahan yang diinput di sistem BRI adalah "belum menikah", kondisi yang sebenarnya bahwa debitur sudah menikah, istri debitur adalah Juriah Febriana Hasibuan.
 - Dokumen Kartu Keluarga yang ada pada berkas pinjaman terindikasi tidak valid, pada daftar anggota keluarga tidak tercantum nama istri debitur (Juriah Febriana Hasibuan).
 - Hasil pemeriksaan pada dokumentasi lokasi usaha, terdapat foto kunjungan Mantri ditempat usaha debitur yang terindikasi bukan milik debitur dan lokasi usaha terindikasi sama dengan lokasi usaha debitur lain an. Agus Fachrul Rozy (adik kandung Juriah F Hasibuan).
 - Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui bahwa dokumen agunan berupa Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Muftaba yang terindikasi tidak valid dan objek terindikasi tidak dilakukan survei oleh Mantri:
 - Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tandatangan yang ada pada KTP debitur dan Penerima Ganti Rugi a.n Sdri. Rohimah Dalimunthe.
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen foto lokasi agunan, terdapat foto agunan tanah kosong namun Mantri tidak terlihat dilokasi agunan.
13. Atas nama Amanda Hasibuan
- Agunan : Berupa tanah kosong
 - Bukti kepemilikan SPHGR No. /SPH-GR/CSB/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 atas nama : Amanda Hasibuan
- Keterangan :
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh Mantri di sistem BRI tidak ditemukan pada data Kemendagri;
 - Identitas debitur (KTP) yang diupload oleh Mantri berbeda dengan KTP yang sebenarnya (terdapat perbedaan NIK);
 - Terdapat perbedaan identitas debitur yang diinput di sistem BRI dengan data identitas debitur yang tercatat di Kemendagri (Nama, NIK, Nama Ibu Kandung, Status Perkawinan);

Halaman 56 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan, diketahui bahwa agunan dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Amanda Hasibuan, ditemukan perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan setelah dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan Penerima Ganti Rugi (an. Ahmad Hasibuan);
- Usaha debitur adalah bengkel dinamo dan jual sparepart mobil.
- Debitur mengaku tidak pernah menyerahkan dokumen identitas (KTP, KK) dan dokumen agunan kepada Juriah Febrian Hasibuan maupun kepada petugas BRI.
- Pengajuan pinjaman diurus Juriah Febrian Hasibuan dan seluruh dokumen pengajuan pinjaman juga diurus oleh Juriah Febrian Hasibuan ke petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang diserahkan ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur membenarkan bahwa usahanya di kunjungi oleh pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk survei dan berfoto bersama di tempat usahanya. Setiap pertanyaan dari pihak BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dijawab sesuai dengan yang diajarkan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan dan. Helda Miyani Tanjung untuk pencairan kredit di kantor BRI Unit Mojopahit.
- Setelah pencairan, debitur mengambil seluruh uang pencairan pinjaman secara tunai dan menyerahkan seluruh uang pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febrian Hasibuan.

14. Atas nama Siti Rahmi Dalimunthe

- Agunan berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 19.022/SPH-GR/CSB/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018 atas nama : Sitti R. Munthe.

Keterangan :

- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, seluruh uang pinjaman tersebut dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan (keponakan kandung debitur).
- Juriah Febriana Hasibuan meminta tolong kepada debitur untuk memakai namanya untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur menyetujui namanya dipakai karena masih keluarga dekat dengan kesepakatan pinjaman tersebut dibayar oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.

Halaman 57 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur tidak memiliki usaha, usaha yang disurvei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha milik orang lain namun tidak mengetahui nama pemilik usaha tersebut karena diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada saat pencairan kredit, debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan setelah pencairan debitur menyerahkan seluruh uang hasil pencairan pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran sejak pinjaman direalisasi karena dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah menunjukkan agunan tersebut kepada petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebab seluruhnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, foto usaha yang diupload oleh Mantri, adalah usaha dagang barang keperluan rumah tangga, pada foto usaha juga terlihat kunjungan Kaunit dan AMPM di tempat usaha debitur
- Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur
- Agunan debitur dalam bentuk Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHGR) an. Debitur dari penerima ganti rugi an. Khalid Siregar (suami debitur) diterbitkan tanggal 23 Oktober 2018 (sesuai keterangan debitur bahwa suaminya meninggal tahun 2003).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, terdapat foto Helda Miyani tanjung di lokasi agunan rumah tinggal

15. Atas nama : Sarah Uli Siburian

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 220/451/SKHM/GR/KEL-Sibuluan Raya/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 atas nama : Sarah Uli Siburian

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai Petugas Admin di sekolah TK Saint Anna dan tidak memiliki usaha.
- Pengajuan pinjaman diurus oleh Agus Fahrulrozy dan Juriah Febriana Hasibuan.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah usaha service HP dan penjualan aksesoris HP milik adik debitur.

Halaman 58 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pencairan pinjaman, sebagian uang hasil realisasi pinjaman diserahkan kepada Rukiah Siregar (suruhan Juriah Febriana Hasibuan).
 - Debitur menerima uang hasil pencairan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan membayar angsuran sebesar Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah)/bulan yang ditransfer ke rekening Juriah Febriana Hasibuan.
 - Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh mantra adalah usaha yang terindikasi bukan milik debitur.
 - Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena berdasarkan keterangan debitur ybs tidak memiliki usaha.
 - Hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui bahwa dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri terindikasi tidak melakukan kunjungan/OTS ke lokasi agunan debitur;
 - Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Sarah Uli Siburian (debitur) terindikasi tidak valid karena terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada di KTP.
 - Pada berkas kredit, terdapat foto agunan berupa kebun sawit namun Mantri tidak terlihat dalam foto tersebut.
 - Dokumen agunan terindikasi sama dengan dokumen agunan debitur lain an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang (yang pinjamannya terindikasi dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan).
 - Alas Hak dokumen agunan debitur dan debitur an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang dalam bentuk SPHGR an. Putri Maydarling dan penerima ganti rugi an.Yuliana Amelia Waba'a. kemudian terdapat pengalihan hak ke debitur dan debitur lain an. Michelle Angelia Jenifer Situmorang dari penerima ganti rugi an. Putri Maydarling sehingga diketahui terdapat 2 (dua) alas hak dokumen agunan yang sama untuk 2 (Dua) pinjaman yang berbeda.
16. Atas nama Yustinus Rustandi Halawa
- Agunan : Berupa tanah beserta rumah
 - Bukti kepemilikan SPHGR : No. : 593/85/SPH-GR/CP/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 atas nama : Binarno Halawa.
- Keterangan :
- Debitur tidak memiliki usaha. Kegiatan debitur yaitu bekerja di tempat usaha kakak debitur (Binarno Halawa) yang memiliki usaha jasa jahit pakaian.

Halaman 59 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), namun pinjaman tersebut seluruhnya dipakai oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk membantu Helda Miyani Tanjung (Petugas BRI) mencapai target dengan cara memakai namanya untuk meminjam di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan setelah 3 bulan pinjaman tersebut langsung dilunasi.
- Debitur hanya menyerahkan FC KTP kepada Juriah Febriana Hasibuan dan dokumen lainnya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui lokasi agunan dan dokumen agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Tempat usaha yang dilakukan survey oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga adalah tempat usaha milik kakak debitur dan agunan yang difoto oleh Mantri tidak diketahui oleh debitur.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga. Debitur tidak menarik tunai uang hasil realisasi tersebut, melainkan hanya membawa pulang Buku Tabungan dan kartu ATM serta mendapatkan SMS notifikasi yang didaftarkan pada saat pencairan pinjaman.
- Debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan untuk memberikan Buku Tabungan dan kartu ATM melalui Rukiah Siregar (saudara sepupu Juriah Febriana Hasibuan).
- Debitur mengetahui terdapat penarikan hasil realisasi kredit setelah menerima SMS notifikasi. Kemudian debitur menanyakan kepada Juriah Febriana Hasibuan terkait penarikan pinjaman tersebut dan mengetahui bahwa uang hasil realisasi pinjaman digunakan oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjamannya dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman.
- Debitur baru mengetahui bahwa agunan yang dipakai untuk pinjamannya merupakan objek yang sama dengan agunan pinjaman atas nama kakak debitur.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas pinjaman, diindikasikan bahwa usaha debitur yang difoto oleh sdri. Helda Miyani Tanjung merupakan usaha yang sama dengan milik kakak debitur (pinjaman kakak debitur juga diprakarsai oleh Helda Miyani Tanjung);

Halaman 60 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Atas nama : Aminsya Panggabean

- Agunan : Tanah dan rumah
- Bukti kepemilikan adalah SHM No : 2178 an. Aminsya Panggabean.

Keterangan :

- Debitur bekerja sebagai supir angkot sedangkan dan istri debitur bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur dan istrinya datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman.
- Setelah selesai pencairan pinjaman, debitur dan istrinya menyerahkan uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan dirumahnya.
- Debitur menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) atas pencairan pinjaman tersebut.
- Agunan pinjaman adalah milik debitur namun nilainya tidak sesuai dengan jumlah pinjaman.
- Debitur membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah)/bulan yang dipotong langsung oleh Juriah Febriana Hasibuan dari gaji istri debitur sebagai tukang cuci di rumah Juriah Febriana Hasibuan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen kredit, foto lokasi usaha debitur yang dikunjungi dan difoto oleh Mantri adalah usaha eceran ikan basah.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena istri debitur menginformasikan bahwa pekerjaan debitur adalah supir angkot.

18. Atas nama : Hukman Marbun

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. 661/218/SPH-GR/CSB/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 atas nama : Hukman Marbun

Keterangan :

- Pekerjaan debitur adalah supir truk. Sebelumnya debitur memiliki usaha dagang eceran BBM namun usaha tersebut sudah lama tutup.
- Debitur hanya menyerahkan KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Selanjutnya debitur diarahkan oleh Juriah Febriana Hasibuan dan petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga an. Helda Miyani Tanjung untuk berfoto disalah satu tangkahan/pelabuhan kapal nelayan di Sibolga.

Halaman 61 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mengetahui lokasi agunan yang menjadi jaminan di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Usaha yang dikunjungi dan difoto oleh Mantri adalah usaha dagang pakaian yang terindikasi bukan milik debitur.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena berdasarkan keterangan debitur ybs tidak memiliki usaha.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen agunan dan foto lokasi agunan, diketahui dokumen agunan terindikasi tidak valid dan Mantri terindikasi tidak melakukan kunjungan/ots ke lokasi agunan debitur:
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Hukman Marbun (debitur) terindikasi tidak valid. Terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tanda tangan yang ada pada KTP debitur dan KTP Penerima Ganti Rugi an. Nurlaila Fitria Hasibuan.
- Pada berkas kredit, terdapat foto agunan rumah tinggal namun Mantri tidak terlihat dalam foto lokasi agunan yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan debitur.

19. Atas nama Agus Salim Nasution

- Agunan: Tanah kosong
- Bukti Kepemilikan : Waarmerking Notaris No.3267/W/SGM/2020 tanggal 5 November 2020 atas nama : Agus Salim Nasution

Keterangan :

- Debitur tidak mengetahui pinjaman debitur di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tinggal berdomisili di Panyabungan
- Debitur memiliki usaha dagang ikan basah di Panyabungan
- Dokumen persyaratan pengajuan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan menyerahkan 3 surat tanah miliknya.
- Terdapat petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga yang datang untuk survei ke lokasi usaha dan agunan.
- Debitur datang ke kantor BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga pada saat pencairan pinjaman.
- Debitur tidak pernah bayar angsuran pinjaman, semuanya dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan karena ada perjanjian tertulis antara mereka.
- Hasil pemeriksaan dokumentasi tempat usaha dan lokasi agunan, menunjukkan terdapat foto kunjungan Mantri bersama debitur di lokasi usaha dan agunan;

20. Atas nama : Kartika Handayani Hutagalung

- Agunan : Berupa tanah kosong

Halaman 62 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kepemilikan : SPHGR No. : 6115/Leg/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 atas nama : Kartika Handayani Hutagalung

Keterangan :

- Pekerjaan debitur saat ini adalah mengelola kebun warisan keluarga, debitur tidak memiliki usaha namun sebelumnya debitur bekerja ditempat usaha sembako milik kakaknya.
- Juriah Febriana Hasibuan menyarankan debitur untuk dipinjam namanya dalam pengajuan kredit ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga (karena Juriah Febriana Hasibuan memiliki teman yakni Helda Miyani Tanjung sehingga dapat memproses pinjaman tersebut) dan ke depannya angsuran pinjaman akan dibayar oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur menyerahkan sertifikat rumah kepada Juriah Febriana Hasibuan dengan tujuan agar uang rumah tersebut segera cair dan dapat digunakan debitur.
- Pengajuan pinjaman diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan, debitur hanya menyerahkan FC KTP dan KK kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Sesuai petunjuk dari Juriah Febriana Hasibuan, debitur meminta bantuan kakaknya agar tempat usaha milik kakak debitur di foto (guna melengkapi persyaratan pinjaman di BRI).
- Tempat usaha milik kakak debitur tidak dilakukan survei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, debitur bertemu petugas BRI di kantor BRI Unit Mojopahit.
- Pada saat pencairan pinjaman, debitur dihubungi oleh Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga untuk proses pencairan kredit. Setelah pencairan pinjaman, debitur menyerahkan seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM kepada Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur menerima DP penjualan rumahnya dari Juriah Febriana Hasibuan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan hingga saat ini debitur tidak menerima sisa uang penjualan rumahnya tersebut dari Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui dokumen dan lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran pinjaman dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas kredit, Nomor Induk Kependudukan (NIK) debitur yang diinput oleh sdr. Helda Miyani Tanjung tidak sama dengan NIK yang tercatat pada data Kemendagri

Halaman 63 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan foto tempat usaha, terdapat foto lokasi usaha debitur namun tidak ada foto Mantri dilokasi usaha debitur yang diindikasikan tidak dilakukan kunjungan/ots ketempat usaha debitur;
- Hasil pemeriksaan foto lokasi agunan, menunjukkan foto agunan rumah tinggal namun Helda Miyani Tanjung tidak terlihat pada foto lokasi agunan debitur tersebut yang terindikasi tidak melakukan pemeriksaan agunan.

21. Atas nama : Gusti Lestari

- Agunan : Berupa tanah kosong
- Bukti kepemilikan SPHGR No. : 593/59/SPHGR/CP/IV/2013 tanggal 16 April 2013 atas nama : Gusti Lestari

Keterangan :

- Debitur tidak memiliki usaha dan bekerja di PT Angurah Samudra (Horizon) di Bagian Personalia (sudah bekerja selama 10 tahun).
- Debitur mengakui memiliki pinjaman di BRI awalnya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan terakhir sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Debitur menjelaskan untuk pinjaman awal Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), ybs menggunakan Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Juriah Febriana Hasibuan. Kemudian pada saat pencairan pinjaman kedua (Rp. 200.000.000,-), ybs menggunakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sisanya digunakan oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Awalnya Debitur meminta tolong kepada Juriah Febriana Hasibuan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) (untuk keperluan biaya pernikahan), namun Juriah Febriana Hasibuan menyarankan debitur untuk mengajukan pinjaman ke BRI BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari pinjaman tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) akan dipakai oleh Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
- Pada tahun 2020, Juriah Febriana Hasibuan meminta kepada debitur untuk menaikkan pinjaman menjadi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) guna memenuhi target Mantri Sdri. Helda Miyani Tanjung. Debitur menyetujui hal tersebut dengan kesepakatan bahwa

Halaman 64 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur akan memakai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari uang hasil realisasi pinjaman.

- Pengajuan pinjaman di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan dan lokasi usaha yang difoto (pada saat proses kredit yang pertama) adalah usaha Juriah Febriana Hasibuan. Pada saat proses kredit yang kedua, tidak dilakukan survei oleh petugas BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga.
- Debitur tidak mengetahui dokumen agunan dan lokasi agunan yang ada di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga karena semuanya diurus oleh Juriah Febriana Hasibuan.
- Setelah pencairan pinjaman, seluruh uang hasil realisasi pinjaman, Buku Tabungan dan kartu ATM diserahkan kepada Agus Fahrulrozi Hasibuan (adik kandung Juriah Febriana Hasibuan).
- Debitur membayar angsuran sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) atas pinjaman yang dipakainya dengan cara melakukan transfer dari rekening BNI milik debitur ke rekening Juriah Febriana Hasibuan.
- Debitur tidak mengetahui jumlah angsuran di BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dan tidak pernah membayar angsuran pinjaman tersebut.
- Analisa usaha dan laba/rugi yang dibuat oleh Mantri terindikasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sesuai keterangan debitur bahwa debitur tidak memiliki usaha;
- Dokumen agunan dalam bentuk SPHGR an. Gusti Lestari (debitur) terindikasi tidak valid, terdapat perbedaan tanda tangan pada dokumen agunan dengan tandatangan yang ada pada KTP debitur;
- Bahwa terhadap ke 21 rekening Kupedes tersebut adalah diprakarsai oleh Terdakwa dengan tidak melaksanakan sesuai ketentuan yaitu :
 - Dokumen permohonan pinjaman disiapkan dan diterima dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Tidak melakukan proses probing (penyelidikan/penggalan) awal sesuai ketentuan, yang dapat dilihat dari :
 - Identitas debitur terindikasi tidak valid,
 - Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid,
 - Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur,
 - Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya,
 - Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo).

Halaman 65 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima berkas permohonan pinjaman debitur dari pihak ketiga ketiga/calor (yaitu Sdri. Juriah Febriana Hasibuan).
 - Mengenal Sdri. Juriah Febriana Hasibuan karena sebelumnya pernah satu kantor bekerja di BRI KC Sibolga sebagai Sales Person Bisnis Mikro (SPBM).
 - Tidak memastikan kebenaran dokumen identitas debitur dan sengaja menginput identitas debitur yang salah di sistem.
 - Tidak menggali informasi lebih dalam kebenaran usaha debitur dan analisa yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
 - Tidak memastikan kebenaran dokumen agunan dan tidak melakukan kunjungan ke lokasi agunan.
 - Tidak memastikan tujuan penggunaan kredit pada saat probing dilakukan.
 - Tidak melakukan monitoring tempat usaha debitur setelah pinjaman direalisasi.
 - Menerima angsuran kredit bukan dari debitur melainkan dari Sdri. Juriah Febriana Hasibuan.
 - Mengakui berusaha meyakinkan Pemutus agar pinjaman dapat diputus dengan tujuan mencapai target individu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan wewenangnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirinya sebagai mantri kupedes atau pejabat pemrakarsa pada BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga mengakibatkan timbulnya rekomendasi yang cacat hukum dan tidak sesuai prosedur dari terdakwa terhadap ke-21 (Dua puluh satu) permohonan kredit kupedes dimaksud sehingga tidak lagi merupakan rekomendasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES dalam BAB XI. Point 7 (Tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yang menegaskan :
1. *Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;*
 2. *Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.*

Halaman 66 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terjadinya *manipulasi yang disengaja dari awal* pada 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kredit macet;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas, menurut pengakuan terdakwa terdakwa ada menikmati keuntungan dalam bentuk uang yaitu yang diterimanya dari saksi Juriah Febriana Hasibuan atas pencairan permohonan kredit kupedes sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Jumlah uang diterima (Rp.)
1.	Horas Mauli Saragih	2.000.000
2.	Akbar Gorat	2.000.000
3.	Aminsyah Panggabean	-
4.	Rohima Dalimunthe	5.000.000
5.	Iswadi Yahya Hasibuan	1.000.000
6.	Rukiah Siregar	3.000.000
7.	Kartika Handayani Hutagalung	-
8.	Gusti Lestari	-
9.	Sarah Uli Siburian	-
10.	Agus Fahrul Rozy	3.000.000
11.	Michele Angelia Jennifer S	2.000.000
12.	Yustinus Rustandi	-
13.	Siti Rahmi Dalimunthe	-
14.	Mujtaba	500.000
15.	Damasari Nduru	5.000.000
16.	Nurlaila Fitria	2.000.000
17.	Ardiansyah Hutabarat	-
18.	Abdul Halim Munthe	7.000.000
19.	Amanda Hasibuan	-
20.	Hukman Marbun	-
21.	Agus Salim Nasution	-
Total		32,500,000
Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah		

- Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mohjopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debet atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) yang tidak dapat ditagih sehingga menjadi kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia	100,000,000	73,332,800



		Jennifer		
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	53720100839102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
	Total		3.400.000.000	2.989.161.852
				2

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Helda Miyani Tanjung, ditolak untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Helda Miyani Tanjung;

3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **AKBAR GORAT**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Agus Fahrul Rozy Hasibuan dan Agus adalah teman rekan kerja saksi dan pada saat itu Agus meminta bantuan kepada saksi untuk melakukan pinjaman di BRI Mojopahit untuk memenuhi target Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan Agus mengatakan kepada saksi bahwa Agus, saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang akan menyiapkan semua pengajuan persyaratan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi hanya memberikan KTP saksi dan dokumen lain seperti KK diambil oleh Agus dari tempat saksi bekerja, kemudian agunan surat tanah yang dikeluarkan oleh Camat yang terletak di Kalangan AMD sudah disiapkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan dan juga Terdakwa Helda Miyani Tanjung kemudian di 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian saksi di telepon oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk survei ke tempat usaha yang tidak saksi ketahui dan usaha tersebut bergerak dibidang jual beli ikan, kemudian tim survei dari Bank BRI dan juga Terdakwa Helda Miyani Tanjung ikut pada saat survei datang ke lokasi tersebut dan pada saat itulah saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung memberikan buku bon jual beli ikan dan saksi lihat di dalam bon tersebut sudah ada tertulis jual beli ikan lalu Terdakwa Helda Miyani Tanjung berkata kepada saksi "jika pimpinan meminta dokumen (bon jual beli ikan) berikan saja bon ini", kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk berfoto juga di dalam gudang ikan tersebut sebagai persyaratan dokumentasi hasil survei, selanjutnya 2 atau 3 hari setelah survei saksi di telepon oleh saksi Juriah Febriana

Halaman 69 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung bahwa pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- sudah cair lalu saksi disuruh datang ke rumah saksi Juriah Febriana Hasibuan, setelah itu saksi pergi ke rumah Agus dan saksi Juriah Febriana Hasibuan dan dari rumah saksi, Agus, dan saksi Juriah Febriana Hasibuan pergi naik mobil ke Bank BRI Mojopahit, setibanya di Bank BRI Mojopahit saksi disuruh buka rekening baru lalu saksi langsung diberikan uang tunai yang tidak saksi ketahui berapa jumlahnya dan uang tersebut sudah ada dalam plastik kresek berwarna hitam, setelah itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung mengatakan kepada saksi bahwa uang yang cair sebesar Rp. 200.000.000,- dan besok diberikan sisa uang pencairan tersebut, setelah itu saksi kembali ke dalam mobil kemudian saksi berikan uang yang ada dalam plastik hitam tersebut ke tangan saksi Juriah Febriana Hasibuan dan kemudian saksi, Agus dan saksi Juriah Febriana Hasibuan pergi kembali ke rumah mereka dan saksi juga pulang, dan besoknya saksi di telepon oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk mengambil sisa uang pencairan berserta Agus ke Bank BRI tangga seratus dan kemudian saksi disuruh untuk bertemu dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung memberikan sisa uang pencairan tersebut dan kemudian uang tersebut langsung saksi berikan kepada Agus;

- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran ke Bank BRI Mojopahit karena saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan bahwa angsuran tersebut akan dibayarkan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan untuk besaran angsuran juga saksi tidak tahu karena saksi Helda Miyani Tanjung yang membayar angsuran atas pinjaman tersebut ke Bank BRI Mojopahit;
 - Bahwa memang sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa Helda Miyani Tanjung, dan awalnya juga saksi mau membantu memenuhi target Terdakwa Helda Miyani Tanjung dikarenakan rekan kerja saksi sdr.Agus, kemudian saksi juga awalnya tidak tahu bahwa pinjaman tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- , saksi diberikan dulu dokumen untuk proses peminjaman itu kemudian pada saat pencairanlah baru saksi mengetahui pinjaman tersebut sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak ada menikmati hasil dari pinjaman saksi di Bank BRI Mojopahit tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.



2. **YUSTINUS RUSTANDI HALAWA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa benar dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah pinjaman kredit atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk melakukan peminjaman uang ke BRI akan tetapi saksi Juriah Febriana Hasibuan menawarkan kepada abang saksi untuk melakukan peminjaman uang di BRI karena abang kandung saksi merasa terhutang budi kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Agus (teman saksi) karena telah membantu abang saksi untuk mempermudah abang saksi melakukan peminjaman kepada abang saksi dan abang saksi menyarankan nama saksi untuk melakukan pinjaman dan setelah mendatangi saksi untuk menawarkan pinjaman di Bank BRI dan meminta saksi untuk menggunakan nama saksi sebagai data peminjam di BRI hanya untuk memenuhi target nasabah dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung berjanji dan peminjaman tersebut akan selesai dan melunasinya selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa BRI Unit Mohopahit mengadakan pinjaman kepada masyarakat, saksi mengetahuinya dari saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan alasan untuk memenuhi target nasabah peminjam;
- Bahwa saksi didatangi oleh Pihak BRI di rumah saksi untuk menanyakan pembayaran angsuran pinjaman yang tertunggak selama 5 bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan KTP, Kartu Keluarga dan Foto Selfie;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengagunkan apapun dan sepengetahuan saksi yang diagunkan adalah kebun sesuai yang dijanjikan sebelumnya oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan, tetapi setelah penandatanganan saksi melihat agunannya berganti jadi rumah dengan Nomor 593/85/SPH GR/CP/XII/2019 dengan luas 169 m2, saksi baru mengetahui sepulang dari BRI bahwa rumah yang diagunkan tersebut adalah rumah atas nama abang saksi Binarno Halawa yang



mana rumah tersebut juga ddiagunkan di BRI Unit Mojopahit dan pada saat itu masih berjalan;

- Bahwa saksi datang ke kantor BRI Unit Mojopahit bersama dengan Customer Service BRI Unit Mojopahit yang bernama Ade Hutabarat;
- Bahwa saksi datang datang ke kantor dengan membawa 6 (enam) materai ke kantor atas dasar suruhan Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk menandatangani pencairan' yang diantaranya surat yang menyatakan bahwa agunan untuk peminjaman kredit tersebut adalah rumah saksi atas nama Binarno Halawa yang beralamat Jl. Lingkungan I Kalangan Desa Sarudik Kecamatan Sibolga;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan menulis serta yang bertanda tangan di atas materai dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut;
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan di dalam surat tersebut tetapi tidak mengetahui isi dari surat tersebut;
- Bahwa Customer Service Bank BRI atas nama Ade Hutabarat pada saat pencairan dan saksi menandatangani surat tersebut bersama Ade Hutabarat;
- Bahwa seluruh proses administrasi dikerjakan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung termasuk dalam menyiapkan berkas dokumen yang diperlukan, saksi datang ke BRI Mojopahit untuk menandatangani berkas dan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kredit tersebut bisa dicairkan dari pihak BRI Unit Mojopahit tersebut pada tanggal 30 September 2020, info tersebut diberitahukan oleh Agus adik dari saksi Juriah Febriana Hasibuan yang diberitahu langsung oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung kepada Agus;
- Bahwa setelah penandatanganan berkas tersebut pada tanggal 30 September 2020 pihak BRI Unit Mojopahit mengatakan bahwa uang tersebut sudah dapat dicairkan, tetapi Customer Service BRI unit Mojopahit juga mengatakan bahwa pihak BRI Unit Mojopahit tidak mencukupi untuk mencairkan uang tunai Rp.75.000.000 sesuai dengan pinjaman saksi, dan saksi mengatakan uang tersebut dimasukkan ke buku tabungan saksi saja;
- Bahwa buku tabungan beserta ATM yang diperuntukkan untuk menyimpan uang pencairan kredit atas nama saksi sendiri, saksi serahkan kepada Rukiah Siregar atas suruhan saksi Juriah Febriana Hasibuan pada tanggal 30 September 2020 setelah penandatanganan surat-surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada tujuan apa-apa, hanya mengikuti arahan dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi tersebut dari notifikasi di handphone berupa SMS dari pihak BRI yang menyatakan telah terjadi transaksi (penarikan) uang pada tanggal 01 Oktober 2020 sebanyak 10 kali transaksi dengan nominal yang sama sebesar Rp 1.250.000,- sebanyak 9 (sembilan) kali dan nominal Rp 10.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali. Transaksi pada tanggal 02 oktober 2020 juga terjadi sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal sebesar Rp Rp 10.000.000,-. Setelah notifikasi transaksi tersebut masuk saksi mengabari saksi Juriah Febriana Hasibuan tentang hal tersebut dan saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung karena buku tabungan dan atm dikuasai oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa tujuan saksi hanya sekedar membantu teman dan atas dasar saling percaya karena saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan uang tersebut akan dikembalikan dan dilunasi selama 3 bulan;
- Bahwa pernah saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan bahwa "Amannya itu bang, hal biasanya itu" dan saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan transaksi tersebut dilakukan oleh saksi Helda Miyani Tanjung;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. **ABDUL HALIM MUNTHE**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi ada mengajukan kredit ke BRI Unit Mojopahit sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- tanggal pencairan 05 September 2017 dengan masa kredit 36 bulan dan besar cicilan Rp. 3.777.800,- dan pinjaman kedua saksi tidak ingat pasti tanggal pinjaman tersebut yang saksi ingat nominal pinjaman tersebut sebesar Rp.200.000.000,-

Halaman 73 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua lembar kwitansi pinjaman tertanggal 05 September 2017 dengan nominal Rp.100.000.000,- dan kwitansi pinjaman tertanggal 12 Maret 2019 dengan nominal Rp.200.000.000,- adalah benar kwitansi yang saksi tandatangani sendiri ketika pencairan kredit di BRI unit Mojopahit;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2017 saksi Juriah Febriana Hasibuan yang merupakan keponakan saksi datang kepada saksi meminta tolong agar saksi membantunya untuk mengajukan pinjaman ke BRI sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakannya untuk membeli mesin sablon dan bahannya. Usaha Sablon tersebut akan dibukanya di Pandan;
- Bahwa jangka waktu pelunasan kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut seingat saksi selama 36 bulan;
- Bahwa adapun jaminan atas pinjaman yang saksi ajukan ke BRI dan saksi serahkan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan adalah berupa sertifikat rumah;
- Bahwa kemudian saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama Terdakwa Helda Miyani Tanjung (pegawai BRI Mojopahit) datang ke rumah meyakinkan saksi bahwa pinjaman tersebut akan mempermudah urusan karena Terdakwa Helda Miyani Tanjung merupakan seorang pegawai di BRI Mojopahit dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung juga mengajari saksi apabila ada Pegawai dari BRI datang untuk melakukan survey, agar saksi menjawab bahwa uang tersebut akan saksi gunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat terkait pinjaman tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran cicilan per bulan ke BRI yang harus saksi bayar karena antara saksi dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan ada kesepakatan bahwa yang akan membayar dan melunasi cicilan atas kredit tersebut adalah saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa benar setelah pencairan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), uang tersebut saksi terima secara tunai dari BRI beserta ATM dan buku tabungan BRI beserta berkas-berkas lain dari BRI;

Halaman 74 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah, atas permintaan saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk saksi menelpon saksi Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke rumah untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa ketika di rumah, saksi Juriah Febriana Hasibuan menawarkan kepada saksi untuk mengambil sebagian dari uang tersebut antara Rp 5.000.000,00 s/d Rp 10.000.000, namun saksi menolaknya karena pada saat itu saksi tidak membutuhkannya;
- Bahwa uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, ATM BRI, Buku Tabungan BRI beserta berkas-berkas lain terkait pinjaman tersebut saksi serahkan seluruhnya kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa saksi kembali mengajukan permohonan kredit II ke BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga akan tetapi waktu pastinya saksi lupa tetapi sekitar tahun 2019 atau tahun 2020 sebesar Rp.200.000.000,-;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama Agus Fahrul Rozy datang menemui saksi dan meminta kepada saksi untuk mengajukan pinjaman kembali ke BRI untuk ke dua kali (Lunas Maju) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan membutuhkan tambahan modal usaha;
- Bahwa terkait permintaan saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut saksi menyanggupinya karena pinjaman I ke BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat terkait pengajuan kredit yang ke II tersebut yaitu sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu lamanya pinjaman selama 48 bulan dengan total angsuran (angsuran pokok ditambah angsuran bunga) per bulan ±Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, saat pencairan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi terima langsung secara tunai di Kantor BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga dan selain uang, saksi juga kembali menerima buku tabungan BRI, ATM;
- Bahwa pada saat pencairan uang di kantor BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga, saksi Juriah Febriana Hasibuan tidak ikut ke BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga;
- Bahwa setelah uang dicairkan, saksi kemudian menelpon saksi Juriah Febriana Hasibuan agar datang ke rumah mengambil uang tersebut dan

Halaman 75 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama adek kandungnya Agus Fahrul Rozy Hasibuan datang menjemput uang tersebut ke rumah saksi;

- Bahwa saksi Juriah Febriana Hasibuan menawari saksi sebagian uang , namun saksi menolaknya sehingga uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, ATM beserta Buku Tabungan BRI saksi serahkan seluruhnya kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa beberapa bulan setelah pencairan pinjaman II, saksi dihubungi pihak BRI yang menyampaikan bahwa saksi telah menunggak cicilan beberapa bulan, selanjutnya saksi menghubungi saksi Juriah Febriana Hasibuan perihal tunggakan tersebut dan saksi Juriah Febriana Hasibuan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Juriah Febriana Hasibuan akan menghubungi pihak BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga dan tidak akan ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga yang dihubungi oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan dan setelah itu pihak BRI Unit Mojopahit tidak pernah lagi menghubungi saksi terkait tunggakan tersebut;
- Bahwa setelah pencairan pinjaman yang ke II saksi didatangi oleh kakak kandung saksi bernama Siti Rahmi Dalimunthe dan menyampaikan kepada saksi untuk menjual tanahnya di Jalan Dangol Lumbantobing, Pandan;
- Bahwa setelah ada calon pembeli, kemudian saksi meminta surat tanah tersebut kepada kakak saksi, dan dijawab bahwa surat tanah tersebut diberikan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan sebagai jaminan pinjaman ke BRI, selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk mengambil surat tersebut dari BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga terserah bagaimana caranya dan benar akhirnya Surat Tanah tersebut diambil dari BRI dan telah diserahkan kepada kakak saksi;
- Bahwa semenjak saat itulah saksi mengetahui bahwa selain saksi, ternyata kakak saksi bernama Siti Rahmi Dalimunthe, telah dimanfaatkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara meminta kami melakukan pinjaman ke BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa persyaratan yang saksi lengkapi pada pengajuan pinjaman pertama ke BRI Unit Mojopahit ialah, KTP; KK; NPWP; SPHGR (Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi) sedangkan syarat lainnya ialah

Halaman 76 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha yang diurus oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan dan pada pinjaman kedua tidak ada persyaratan yang dilengkapi lagi;

- Bahwa untuk pinjaman pertama saksi menyerahkan jaminan berupa satu buah Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 447/SPH-GR/CSB/VI/1997 tanggal 14 Agustus 1997 atas nama saksi sendiri Abdul Halim Dalimunthe tanah seluas 200 M² yang terletak di Desa Aek Tolang, Kec. Sibolga, Kab. Tapanuli Tengah (yang sekarang bernama Kel.Aek Sitio-tio, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah);
- Bahwa mereka ada melakukan survei namun tidak sampai mengecek lokasi rumah sesuai agunan yang saksi serahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran kepada BRI Unit Mojopahit sehubungan dengan pinjaman atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka usaha makan dan minum seperti keterangan pada surat tersebut dan sepengetahuan saksi yang membuat surat tersebut adalah saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **RUKIAH SIREGAR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan dan saksi Juriah Febriana Hasibuan datang dan meminta tolong kepada saksi untuk meminjamkan identitas saksi dalam pengajuan kredit di bank BRI Unit Mojopahit dengan alasan untuk membantu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dalam mencapai target kredit pada bank BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa dokumen yang saksi berikan adalah KTP, Agunan, slip gaji;
- Bahwa sertifikat tanah atas nama Rukiah Siregar, namun sertifikat tersebut sudah disediakan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan lengkap dengan tanda tangan pemerintah setempat dan saksi hanya diperbolehkan untuk menandatangani kolom tanda tangan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pertama kali, saksi ditanya saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk peminjaman nama agar diajukan pinjaman ke BRI untuk membantu Terdakwa Helda Miyani Tanjung karena saksi Juriah Febriana Hasibuan

Halaman 77 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mengatakannya dan bisa menjamin untuk pembayarannya makanya saksi setuju untuk memakai nama saksi;
- Bahwa saksi bilang kalau untuk agunannya saksi tidak ada dan saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan kalau itu gampang pakai agunan saksi aja nanti;
 - Bahwa saksi cuma mau pinjam nama dan pakai KTP aja kelengkapan berkasnya saksi Juriah Febriana Hasibuan yang mengusahakannya bersama dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
 - Bahwa kemudian gak berapa lama datang orang BRI untuk survei dan minta semua berkasnya dan saksi bilang saksi sudah memberikannya kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung karena saksi sudah diajari seperti itu sebelumnya;
 - Bahwa ketika survei yang jadi agunannya itu sertifikat tanah tapi saksi tidak tahu di mana letaknya jadi disuruh bohong bahwasanya sudah dilihat Terdakwa Helda Miyani Tanjung tanah yang akan jadi agunannya;
 - Bahwa ditanya lagi selain tanah apa, saksi bilang punya rumah kontrakan dibelakang rumah dan ketika dilihat mereka foto rumah kontrakannya yang ada dibelakang rumah terus ditanya mau minjam berapa saksi jawab Rp. 80.000.000,- karena saksi sudah diajari oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan minta segitu;
 - Bahwa orang BRI menghitung berapa uang bulanan yang harus dibayar dan mereka memberitahu saksi bahwa cicilan yang harus saksi bayar setiap bulannya ± Rp 2.000.000,- dan saksi setuju atas ajaran saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa untuk pencairannya, bisa diambil di BRI Unit Mojopahit dan nanti akan dihubungi kapan dan jam berapa bisa diambil. beberapa hari kemudian saksi dihubungi untuk pencairannya;
 - Bahwa kemudian saksi memberikan buku tabungan dan ATM kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi buku tabungan dan ATM saksi digunakan untuk apa oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa saksi tidak dapat apa-apa terhadap pinjaman yang saksi ajukan;
 - Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan untuk melakukan peminjaman lunas maju sebesar 200 juta ke Unit BRI dibantu oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
 - Bahwa kemudian datang lagi orang BRI untuk survei dan jawaban saksi tetap sama, semua berkasnya sudah saksi berikan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;

Halaman 78 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali Rp. 80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) lunas maju menjadi Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
 - Bahwa setelah saksi terima uangnya, saksi berikan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan dan diberikan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan alasan untuk membantu Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai teman dekat saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang secara cash sebanyak Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) tertanggal 30 April 2019 dikarenakan buku tabungan dan atm atas nama saksi sudah saksi serahkan langsung kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa dikarenakan buku tabungan dan atm atasnama saksi sudah saksi serahkan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan, menurut saksi Juriah Febriana Hasibuan yang melakukan transaksi pengambilan Rp.75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) tertanggal 30 April 2019 dengan memalsukan tanda tangan saksi; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
5. **ROHIMA DALIMUNTHE**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa uang tersebut setelah cair saksi bawa ke rumah seluruhnya dan setelah di rumah uang tersebut saksi berikan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan seluruhnya;
 - Bahwa uang tersebut pada dasarnya untuk saksi Juriah Febriana Hasibuan, bahwa keesokan harinya saksi memberikan uang keseluruhan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan sebesar Rp.200.000.000,- dan selanjutnya diberikan saksi Juriah Febriana Hasibuan uang sebesar Rp.100.000.000,- kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
 - Bahwa peminjaman tersebut dilakukan hanya untuk mencairkan uang sebesar Rp.200.000.000,- yang akan diberikan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan dan saksi Juriah Febriana Hasibuan yang mengatur dari awal mulanya pinjaman uang kepada BRI Unit Mojopahit sampai dengan pencairan uang sebesar Rp.200.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha dan membuat surat izin usaha;
 - Bahwa ada Pihak BRI yang melakukan survei tempat usaha;

Halaman 79 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi adalah untuk membantu saksi Juriah Febriana Hasibuan membuat usaha dengan cara meminjam uang dari BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa akta tersebut diberikan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan kepada saksi untuk ditandatangani, akan tetapi saksi tidak pernah menjual tanah yang dimaksud kepada anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya akta notaris jual-beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak ada memberikan apapun untuk menjadi jaminan pinjaman kepada BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa saksi menyadari pinjaman tersebut tidak sesuai dengan prosedur;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

6. **AMANDA ASHARI HASIBUAN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit di BRI Mojopahit;
- Bahwa pada pertengahan Agustus tahun 2020, kakak kandung saksi yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan mengusulkan kepada saksi untuk mengajukan pinjaman ke Bank BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa tujuan mengajukan pinjaman sebagai modal usaha saksi Juriah Febriana Hasibuan dan untuk pencapaian target temannya saksi Juriah Febriana Hasibuan yaitu Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa setelah itu saksi Juriah Febriana Hasibuan menyampaikan kepada saksi bahwasanya untuk pengurusan administrasi termasuk surat- surat semuanya saksi Juriah Febriana Hasibuan yang akan mengurusnya termasuk cicilan perbulannya dan untuk itu saksi hanya menyerahkan KTP yang pada saat itu masih bersatus lajang;
- Bahwa tanda tangan pada dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak pernah merasa punya tanah yang terletak di Jl. Batu Mandi Km. 9,5 Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar saksi memiliki usaha bengkel di Jl. Padang Sidempuan Km.9;
- Bahwa benar pihak bank Bri Unit Mojopahit datang ke tempat usaha saksi melakukan survey, mereka datang sebanyak tiga orang tetapi yang saksi kenali hanya Terdakwa Helda Miyani Tanjung;

Halaman 80 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pencairan kredit tersebut pada tanggal 27 Agustus 2020, kemudian saksi hanya disuruh CS (customer service) untuk menandatangani dokumen terkait pinjaman tersebut tanpa ada penjelasan dan setelah itu saksi menerima uang tersebut dari CS (customer service);
 - Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi adalah CS (customer service) dan memberitahukan bahwa jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibungkus di dalam plastik warna hitam dan saksi tidak ada mengecek lagi uang tersebut;
 - Bahwa saksi membawa pulang uang tersebut ke rumah dan memberikannya kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan di kamar Agus Fahrul Rozy dan setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi;
 - Bahwa sekitar setahun setengah setelah pencairan di siang hari, saksi didatangi 2 (dua) orang yang katanya dari pihak Bank BRI, mengatakan bahwa saksi disuruh menyelesaikan kredit secepatnya dan saksi menjawab kepada mereka bahwa nanti saksi akan konfirmasi terlebih dahulu kepada kakak saksi karena saksi merasa tidak ada menerima dan mempergunakan uang hasil pencairan dari kredit tersebut;
 - Bahwa yang membayar seluruh cicilan tersebut adalah kakak saksi yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan sesuai kesepakatan pada pembicaraan diawal saat pengajuan kredit;
 - Bahwa benar saksi tidak ada menerima uang sepeser rupiah pun dari saksi Juriah Febriana Hasibuan dari hasil pinjaman tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. **SITI RAHMI DALIMUNTHE**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan adalah keponakan kandung saksi karena orang tua saksi Juriah Febriana Hasibuan adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit di BRI Unit Mojopahit
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk meminjam uang ke Bank BRI dengan alasan bahwa nama saksi Juriah Febriana Hasibuan sudah tidak bisa lagi dipakai untuk meminjam ke Bank selanjutnya saksi Juriah Febriana Hasibuan juga mengatakan

Halaman 81 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut untuk modal usaha yang bergerak dibidang sablon pakaian di daerah Kalangan;
- Bahwa adapun proses pengajuan pinjaman di Bank BRI Mojopahit tersebut semua telah diatur oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan dan saksi tidak tahu menahu bagaimana proses peminjamannya dilakukan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan karena dokumen yang diajukan ke Bank BRI Mojopahit tersebut adalah fiktif seperti dokumen agunan Surat Tanah;
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi pihak BRI untuk survei tetapi saksi Juriah Febriana Hasibuan yang menghubungi saksi bahwa saksi Juriah Febriana Hasibuan dan pihak Bank BRI mau datang untuk melihat tempat usaha saksi yang bergerak dibidang usaha sembako yang terletak di pasar terminal lama, selanjutnya pihak Bank BRI mengambil foto bentuk dokumentasi atas tempat usaha saksi dan kira-kira sebulan kemudian saksi Juriah Febriana Hasibuan kembali menghubungi saksi bahwa saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung beserta dengan pihak BRI akan datang kembali untuk melihat tempat usaha saksi;
 - Bahwa setelah dilakukan survei yang kedua kali kira-kira sebulan kemudian saksi dihubungi oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan untuk melakukan pencairan pinjaman di Bank BRI Mojopahit dan saksi pergi bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Agus ke Bank BRI Mojopahit untuk pencairan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- kemudian di Bank tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung kemudian saksi diarahkan ke Costumer Service untuk pencairan pinjaman tersebut;
 - Bahwa setelah pencairan pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut saksi kemudian pergi bersama saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Agus kembali ke rumah dan sesaat sampai di rumah saksi Juriah Febriana Hasibuan saksi menyerahkan uang yang ada dalam amplop coklat yang tidak saksi ketahui dan tidak saksi hitung berapa jumlah uang yang ada dalam amplop tersebut kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI Mojopahit terkait tunggakan cicilan pinjaman saksi sebesar Rp. 200.000.000,-;
 - Bahwa terkait cicilan saksi tidak tahu menahu karena saksi Juriah Febriana Hasibuan mengatakan bahwa terkait cicilan pinjaman tersebut akan dibayarkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan;

Halaman 82 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menikmati hasil dari pinjaman saksi sebesar Rp.200.000.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. **SAMUEL SITORUS**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa saksi adalah Kepala BRI Unit Mojopahit periode 10 Februari s/d 30 April 2020;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah:
 - Melakukan bisnis perbankan dimana dipercayai untuk memberika pinjaman dan mencari simpanan.
 - Menjaga kolektibilitas pinjaman
 - Melakukan pengawasan operasional
 - Melakukan pengawasan setelah pencairan kredit
 - Melakukan Analisa kredit diwaktu permohonan kredit
 - Meyakini kebenaran atau pinjaman yang sudah dianalisa
 - Melakukan OTS (survey) terhadap calon nasabah peminjam dan meyakini bahwa semua data yang diberikan
- Bahwa syarat-syarat pengajuan kredit :
 - Fc KTP suami / istri
 - Fc Kartu Keluarga
 - Pas foto suami istri
 - Surat Keterangan Usaha
 - Agunan
 - NPWP
- Bahwa terdapat 3 (tiga) debitur pernah melakukan pinjaman selama saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mojopahit yaitu Akbar Gorat, Agus Fahrul Rozy dan Ardiansyah Hutabarat;
- Bahwa atas dokumen Akbar Gorat yang pertama kali melakukan survey terhadap agunan adalah Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai Mantri dan Pemrakarsa I, kemudian Terdakwa Helda Miyani Tanjung menunjukkan dokumen surat tanah atas nama Akbar Gorat beserta foto tanah agunan di handphone Terdakwa Helda Miyani Tanjung tetapi karena saksi meyakini Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai mantri dan sebagai pemrakarsa I saksi tidak memeriksa ulang kembali agunan tersebut karena jika Kepala Unit sudah meyakini data, dokumen maupun hasil survey dari mantri maka tidak harus dilakukan survey

Halaman 83 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ulang terhadap agunan;
- Bahwa terhadap usaha dagang ikan milik Akbar Gorat saksi dan tim meyakini bahwa agunan tersebut adalah milik Akbar Gorat;
- Bahwa saksi merasa ada kejanggalan atas dokumen pemohon atas nama Akbar Gorat karena :
 - Jika dilihat dari dokumen agunan SPH-GR No. 843/26/SPH-GR/CSB/II/2020 berupa tanah seluas 360 m2 tanggal 26 Februari 2022 atas nama Akbar Gorat dan pengajuan pinjaman di tanggal 26 Februari 2022 tidaklah masalah jika semua dokumen calon peminjam atau calon debitur sudah lengkap dan setelah dilakukan survey ulang terhadap dokumen calon debitur oleh pemrakarsa dan pemutus maka hari itu juga pinjaman debitur dapat dicairkan;
 - Saksi hanya melakukan survey ke tempat usaha dan tidak melakukan survey ke tempat agunan karena saksi hanya melihat objek agunan dari foto yang diperlihatkan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan saksi tidak memeriksa dan survey ulang ke objek agunan tersebut karena meyakini hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai mantri;
 - Foto kunjungan dan foto usaha debitur ketika saksi beserta AMBM ke tempat usaha calon debitur untuk melakukan survey ulang telah tertera dalam dokumen yang ditunjukkan kepada saksi, namun foto agunan debitur tidak dilampirkan di dalam dokumen yang diperlihatkan kepada saksi dan saksi tidak merasa janggal dengan hal tersebut karena sebelumnya dokumen yang telah disebutkan sebelumnya telah saksi periksa beserta AMBM bahwa dokumen tersebut sudah lengkap di dalam aplikasi BRI Spot Mantri, Kepala Unit dan AMBM termasuk dengan dokumen foto dari calon debitur;
- Bahwa saksi menyadari ada kejanggalan atas dokumen pemohon atas nama Agus Fahrul Rozy :
 - Bahwa saksi dan tim survey yaitu hadi Subali selaku AMBM dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku petugas lapangan tidak melakukan survey terhadap agunan berupa tanah SPH-GR No : 2604/SPH-GR/CSB/III/2019 tanggal 24 Mei 2019 luas 420 m2 yang dikeluarkan di Kecamatan Pandan;
 - Bahwa saksi bersama tim survey melakukan dokumentasi berupa foto usaha milik Agus Fahrul Rozy akan tetapi tidak terlampir pada pemohon pinjaman;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Agus Fahrul Rozy adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menyadari ada kejanggalan atas dokumen pemohon atas

Halaman 84 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Ardiansyah Hutabarat :

- Bahwa saksi dan tim survey yaitu Hadi Subali selaku AMBM dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku petugas lapangan tidak melakukan survey terhadap agunan berupa tanah SPH-GR No : 452/SPH-GR/CSB/XI/2018 tanggal 19 November 2018 di Kecamatan Pandan akan tetapi tidak terlampir dokumentasi survey terhadap agunan tersebut;
 - Bahwa saksi dan tim survey yaitu Hadi Subali selaku AMBM dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku petugas lapangan melakukan survey terhadap unit usaha bengkel las milik nasabah atas nama Ardiansyah Hutabarat yang berlokasi di jalan Dangol Lumbantobing Lingkungan II Kelurahan Aek Sitio tio akan tetapi tidak ada dokumentasi survey terhadap unit usaha tersebut;
 - Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Ardiansyah Hutabarat adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi merasa bersalah karena tidak melakukan pengawasan dan kehati-hatian atas pemberian kredit dikarenakan keyakinan penuh terhadap Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian sebesar Rp. 2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribudelapan ratus lima puluh dua rupiah) setelah saksi diaudit internal BRI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

9. **RALIMANSYAH SIREGAR**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Unit BRI Mojopahit periode April s/d Desember 2020;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi selaku Ka. Unit BRI Mojopahit Sibolga adalah:
 - Memastikan berjalannya operasional harian Unit dengan lancar;
 - Memastikan tercapainya target unit baik kredit maupun peningkatan simpanan nasabah dan pengelolaan kredit bermasalah;
 - Memprakarsai kredit dan memutus kredit;
 - Melakukan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kredit kupedes komersil pada BRI Mojopahit Sibolga adalah :
 - Identitas diri calon nasabah (KTP, KK)
 - Pas Photo calon Nasabah
 - Surat Keterangan Berusaha dari Kepala Desa/Kelurahan/SIUP dari Dinas Perindustrian
 - Agunan Kredit
- Bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi, nasabah mengajukan permohonan ke bagian Costumer Service untuk diregister dalam Buku Register SKPP. Selanjutnya permohonan tersebut diserahkan oleh Costumer Service kepada Mantri untuk menganalisa permohonan tersebut dengan cara memastikan kebenaran persyaratan dengan mengunjungi ke rumah calon nasabah dengan melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran usaha dan agunan calon nasabah. Selanjutnya mantri memprakarsai besaran kredit sesuai dengan penilaian mantri terhadap usaha/agunan yang diajukan calon nasabah;
- Bahwa setelah prakarsa, selanjutnya mantri mengusulkan kredit tersebut kepada Kepala Unit, bahwa untuk memastikan usulan tersebut Kepala Unit bersama-sama mantri akan melakukan kunjungan on the spot untuk memastikan kebenaran prakarsa mantri tersebut. Setelah Kepala Unit menyakini kebenaran prakarsa mantri tersebut, kemudian Kepala Unit menyetujui prakarsa mantri. Setelah itu dilakukan pencairan yang dilakukan costumer service;
- Bahwa dokumen yang harus dilampirkan dalam berkas kredit/pinjaman tersebut adalah foto dokumentasi fisik agunan/usaha, foto wawancara calon nasabah;
- Bahwa saksi menyetujui pencairan tersebut karena saksi meyakini mantri saksi sudah bekerja dengan benar dan tidak ada keraguan bagi saksi. Oleh karena itu saksi tidak lagi melakukan OTS (on the spot) terhadap fisik agunan nasabah tersebut;
- Bahwa dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi tidak terdapat foto dokumentasi saksi dan nasabah ketika melakukan survey rumah nasabah atas nama Mujtaba. Pinjaman dari nasabah tersebut saksi cairkan meskipun dalam berkas kredit tidak terdapat foto fisik agunan namun dalam aplikasi BRI Spot saksi meyakini dokumen tersebut sudah lengkap;
- Bahwa benar pengawasan yang saksi lakukan terhadap permohonan pinjaman dari calon nasabah adalah dengan cara memastikan kelengkapan berkas permohonan, memeriksa surat analisa kredit yang

Halaman 86 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh mantri, melakukan survey terhadap permohonan pinjaman yang nilainya di atas Rp 75.000.000,- walaupun untuk hal tersebut tidak merupakan suatu kewajiban saksi (hanya apabila ada keraguan). Apabila saksi meyakini dokumen -dokumen terkait sudah benar, maka memutuskan persetujuan permohonan tersebut atau merekomendasikan keadaan manajer AMBM untuk dicairkan;

- Bahwa saksi melakukan survey ulang terhadap kebenaran data diri nasabah dan kebenaran usaha nasabah. Adapun yang saksi survey adalah bangunan kost milik nasabah. Hal itu saksi lakukan karena dia nasabah baru dan saksi harus mengetahui informasi lebih terhadap nasabah baru. Saksi tidak mengetahui apa sebab dalam berkas kredit nasabah atas nama Rukiah Siregar yang dilampirkan dokumen berupa SPH-GR padahal seingat saksi pada saat melakukan survey dokumen yang diperlihatkan kepada saksi bukan SPH-GR akan tetapi sertifikat tanah;
- Bahwa saksi tidak melakukan validasi, analisa dan pengecekan ulang dari terhadap dokumen/berkas daripada nasabah tersebut atas dasar kepercayaan saksi kepada mantri saksi;
- Bahwa adapun peran saksi selaku Ka. BRI Unit Mojopahit terkait proses adalah saksi sebagai pemrakarsa kedua sedangkan yang menjadi pemrakarsa utama adalah Terdakwa Helda Miani Tanjung selaku mantri. Atas analisa kredit yang dilakukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut saksi mempercayai kebenarannya sehingga saksi merekomendasikan pencairan permohonan tersebut ke manajer AMBM;
- Bahwa karena saksi meyakini analisa kredit yang dilakukan Mantri atas nama Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah sesuai dengan SOP sehingga saksi meneruskan pengajuan kredit tersebut kepada Manager AMBM;
- Bahwa saksi percaya terhadap Mantri Terdakwa Helda Miyani Tanjung bahwa terhadap surat-surat agunan yang diajukan sudah benar sehingga saksi tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap surat agunan maupun objek agunan itu sendiri;
- Bahwa dalam ketentuannya kami tidak diharuskan untuk memeriksa, karena ini merupakan tugas pokok dan tanggung jawab si mantri untuk memastikan kebenarannya. Jika ada keraguan bagi saksi barulah dilakukan surevy ulang
- Bahwa benar saksi ketahui terlebih agunan nasabah sudah terlebih dahulu dilakukan survey oleh Mantri Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan Manager AMBM Haji Subali. Setelah melakukan survey Manajer

Halaman 87 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBM meminta saksi untuk meneruskan BRIspot nasabah atas nama Kartika Handayani Hutagalung ke Manager AMBM untuk pencairan. Namun sebelum itu, terlebih dahulu melakukan wawancara terhadap calon nasabah. Wawancara terhadap nasabah tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Wawancara tersebut saksi lakukan atas instruksi manajer AMBM. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **NAZARUDDIN NUR SIAGIAN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah sebagai berikut :
 - Menjadi pimpinan di BRI Unit Mojopahit
 - Melakukan bisnis perbankan baik dalam pinjaman maupun simpanan
 - Melakukan pengawasan operasional baik kas maupun operasional lainnya.
 - Melampaui target RKA tahunan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
 - Melakukan Analisa baik sebagai pemrakarsa maupun pemutus
 - Melakukan probing dan pengawasan, pembinaan kepada nasabah kredit yang sudah kita realisasikan
 - Meyakini kebenaran atas pinjaman yang kita Analisa dan kita cairkan
- Bahwa syarat-syarat pengajuan Kredit :
 - KTP
 - Foto 3x4 suami / istri
 - Kartu keluarga
 - Surat keterangan usaha
 - Agunan
 - NPWP (plafon diatas Rp.50.000.000,-)
 - Usia di atas 21 tahun
- Bahwa saksi meyakini petugas lapangan yang membantu saksi yang bernama saksi Helda Miyani Tanjung untuk melakukan analisa kebenaran terhadap jaminan yang diberikan nasabah pemohon untuk pengajuan pinjaman;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi melalui Aplikasi Brispot, tapi saksi tidak melakukan validasi data terhadap berkas fisik;
- Bahwa pada saat saksi menjabat memang angsuran berjalan baik dan lancar namun pada saat saksi mutasi angsuran tersebut menunggak, karena pencairan terjadi di bulan Desember 2019 kemudian pada bulan Januari 2020 saksi sudah dimutasi ke Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa angsuran tersebut bermasalah karena kredit yang diajukan bukan debitur yang menggunakan uang pencairan, dan saksi mengetahui juga kredit ini bermasalah dikarenakan terlibatnya seorang calo bernama saksi Juriah Febriana Hasibuan;
 - Bahwa untuk OTS yang dilakukan hanyalah tempat usaha namun untuk agunan saksi meyakini kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk melakukan OTS agunan dan saksi percayakan pemeriksaan OTS tersebut kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
 - Bahwa karena dokumen yang dipersyaratkan telah memenuhi syarat dan saksi usulkan kepada AMBM (saksi Hadi Subali);
 - Bahwa untuk terkait kondisi di lapangan memang saksi mengakui bahwa inilah kekurangan saksi dalam menganalisa suatu persyaratan kredit, karena memang yang mengajukan kredit di bank BRI tidak sedikit, jadi saksi meyakini bahwa apabila memang dokumen yang sudah disiapkan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung tidak bermasalah;
 - Bahwa pemutusan layak tidaknya pemohon diberi pinjaman pada saat OTS dan ditanyakan berapa penghasilan sebulannya dan agunan yang disesuaikan dengan permohonannya;
 - Bahwa saksi menyadari bahwa saksi kurang dalam melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut;
 - Bahwa seharusnya dokumen berupa fotokopi surat agunan dan syarat lainnya sudah lengkap pada saat nasabah mengajukan permohonan kredit Kupedes oleh karena nya tidak dibenarkan dilakukan proses pencairan apabila dokumen tidak lengkap, dan surat agunan asli wajib diberikan untuk dapat dilakukan pada saat proses pencairan;
 - Bahwa saksi merasa bersalah karena tidak melakukan pengawasan dan kehati-hatian atas pemberian kredit dikarenakan keyakinan penuh terhadap Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **HADI SUBALI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) di BRI Mojopahit;

Halaman 89 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) adalah :
 - Bertanggung jawab terhadap perkembangan BRI Unit binaan;
 - Melakukan pembinaan ke seluruh binaan di BRI Unit;
 - Sebagai pemutus putusan pinjaman dari Rp.75.000.000 s/d Rp. 200.000.000,-.
- Bahwa syarat pengajuan kredit adalah :
 - Nasabah harus mempunyai usaha;
 - Nasabah harus melampirkan foto usaha;
 - Nasabah harus ada agunan tambahan;
 - Nasabah harus dinilai dengan 5C (character, capacity, condition, collateral, capital);
 - Nasabah harus memiliki KTP, KK, Buku Nikah/Akta Nikah bagi yang sudah menikah, NPWP.
- Bahwa masuk permohonan ke CS kemudian dari CS diserahkan berkas ke Kepala Unit, dari Kepala Unit jika sudah lengkap diserahkan kepada mantri untuk diproses, proses dalam arti OTS, melihat usaha dan agunan tambahan. Bahwa setelah OTS dicocokkan ke dokumen yang ada dan agunan tambahan dicocokkan juga dilapangan dan kemudian objek agunan dicocokkan dengan dokumen yang ada, kemudian setelah sesuai barulah diupload dokumen tersebut ke BRI Spot oleh mantri, kemudian setelah diupload dan dikirimkan kepada Kepala Unit dilakukan OTS oleh Kepala Unit kembali, setelah OTS Kepala Unit sesuai, kemudian di kirim kepada AMBM, kemudian sepanjang AMBM meyakini bahwa dokumen tersebut telah sesuai, pinjaman tersebut dapat diputus, tetapi jika tidak diyakini AMBM melakukan OTS kembali kemudian baru memutus, kemudian baru dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi sudah yakin karena mantri dan Kepala Unit sudah melakukan tugasnya untuk mengecek dokumen dan juga sudah turun ke lapangan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bank BRI tidak diperbolehkan orang yang bukan bersangkutan mengambil uang yang direkening yang tertera dalam buku tabungan kecuali menggunakan dari surat kuasa dari pemilik rekening tersebut;
- Bahwa prinsip kehati-hatian tetap dijalankan;
- Bahwa saksi sudah melakukan tupoksi saksi sesuai prosedur yang ada pada BRI;
- Bahwa BRISpot merupakan aplikasi digital untuk memutus permohonan pinjaman;
- Bahwa saksi sudah memeriksa dokumen-dokumen atas nama nasabah Horasmauli Saragih, Nurlaila Fitria Hasibuan, Rohima Dalimunte,

Halaman 90 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michele Angelina Jenifer Situmorang, Akbar Gorat, Agus Fahrul Rozy, Damasari Nduru, Rukiah Siregar, Abdul Halim Munthe, Iswady Yahya Hasibuan, Hukman Marbun, Agus Salim Nasution, Kartika Handayani Hutagalung, Gusti Lestari, Ardiansyah Hutabarat, Aminsya Panggabean, tetapi jika ada dokumen yang tidak ada dalam BRISpot berarti itu merupakan kelalaian saksi dalam memutuskan pinjaman nasabah-nasabah tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen-dokumen nasabah yang disimpan didalam ruangan BRIMEN (BRI Dokumen) adalah Kepala Unit dan juga costumer service, karena yang menyimpan kunci adalah costumer service dan atas persetujuan Kepala Unit;
- Bahwa prosedurnya dalam peminjaman dokumen ada dicatat dalam buku register yang dicatat oleh costumer service, tetapi pada kenyataannya di Unit tidak ada dicatat dalam buku register dan peminjaman dokumen-dokumen nasabah tersebut hanya secara lisan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima aliran dana;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **JURIAH FEBRIANA HASIBUAN**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Helda Miyani Tanjung karena sesama bekerja dibawah naungan BRI Cabang Sibolga dan pernah satu kantor di BRI Unit Pandan (yang kala itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai mantri danTerdakwa sebagai SPBM tahun 2016);
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan nasabah tersebut sekitar pertengahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terkait pengajuan pinjaman dan pertengahan tahun 2019 saksi sudah tidak aktif bekerja di BRI, terakhir bertugas di BRI Unit SM. Raja;
- Bahwa awalnya saksi berteman dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung, Terdakwa Helda Miyani Tanjung menyampaikan kepada saksi untuk meminta bantuan kepada saksi untuk mencari nasabah dan saksi mengiyakan permintaan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa seiring berjalan waktu saksi berkomunikasi dengan para calon nasabah untuk menawarkan peminjaman kepada nasabah;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan surat keterangan usaha dan surat agunan palsu;

Halaman 91 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Helda Miyani Tanjung menghubungi saksi untuk menanyakan apakah ada calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman, selanjutnya saksi menjelaskan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung bahwa ada calon nasabah yang ingin mengajukan akan tetapi calon peminjam tersebut tidak memiliki agunan, lalu Terdakwa Helda Miyani Tanjung menjawab dokumen persyaratan seperti surat agunan tersebut dapat diamankan di dalam BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa setiap calon nasabah wajib menyertakan surat agunan sebagai persyaratan pengajuan kredit;
- Bahwa ada calon nasabah yang tidak memiliki agunan yaitu atas nama :
 - Mutjaba;
 - Yustinus Rustandi;
 - Siti Rahmi Dalimunthe;
 - Ardiansyah;
 - Agus Fahrul Rozy;
 - Nurlaila Fitri;
 - Amanda Hasibuan;
 - Hukman Marbun;Terhadap tidak adanya agunan yang dimiliki calon peminjam, saksi sudah memberitahukan hal tersebut kepada mantri BRI Unit Mojopahit Terdakwa Helda Miyani Tanjung kemudian Terdakwa Helda Miyani Tanjung menjawab "amanlah itu dek, nanti kakak urus di dalam" dalam arti Terdakwa Helda Miyani Tanjung menyiapkan dokumen agunan calon nasabah, kemudian Terdakwa yang disuruh oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk menandatangani dokumen agunan kepada calon nasabah setelah itu dokumen agunan nasabah saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa pinjaman yang diajukan dicairkan oleh BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa sesuai perjanjian awal bahwa setiap calon debitur yang mau diproses permohonan kredit, bagian yang diperlukan nasabah diambil dan sisanya Terdakwa ambil untuk diserahkan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa nasabah membayarkan angsuran sesuai dengan uang yang diambil dan sisanya dibayarkan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan saksi dan ada beberapa nasabah yang Terdakwa bayarkan cicilan bulanan antara lain Rohima Dalimunthe, Amanda Hasibuan, Agus Fahrul Rozy dan Gusti Lestari. Beberapa nasabah yang cicilan nya dibayarkan

Halaman 92 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung antara lain, Horasmauli Saragih dan Siti Rahmi Dalimunthe;

- Bahwa uang yang saksi nikmati ialah :
 - Rp.70.000.000,- dari nasabah atas nama Rohima Dalimunthe;
 - Rp.5.000.000,- dari Terdakwa Helda Miyani Tanjung dari pinjaman nasabah atas nama Yustinus Rustandi;
 - Rp.15.000.000,- dari nasabah atas nama Agus Fahrul Rozy;
 - Rp.10.800.000,- dari Terdakwa Helda Miyani Tanjung dari pinjaman atas nama Abdul Halim Dalimunthe;
- Bahwa ada beberapa nasabah yang memberikan kepada saksi buku tabungan dan ATM serta pin ATM tersebut, sebagian uang tersebut saksi transfer kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan sebagian lagi saksi pergunakan sendiri;
- Bahwa pembagian setelah uang nasabah dicairkan antara saksi dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah khusus pinjaman nasabah atas nama Rohima Dalimunthe uang pencairan tersebut saksi bagi dua dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan selebihnya lebih banyak pembagian kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa uang tersebut diajukan nasabah untuk modal usaha, yang pada kenyataannya uang tersebut dibagi-bagi antara nasabah, saksi dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa Terdakwa Helda Miyani Tanjung pernah menjelaskan ada aliran dana kepada pimpinan BRI;
- Bahwa atas pinjaman nasabah Horas Mauli Saragih :
 - Bahwa agunan yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ke BRI Unit Mojopahit adalah benar dan surat keterangan usaha benar;
 - Bahwa pinjaman yang berjalan di BRI Unit SM. Raja di lunas majukan dan dokumen pinjaman lama di BRI Unit SM. Raja di take over ke BRI Unit Mojopahit untuk dapat melakukan pinjaman kembali sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dan uang yang diterima bersih setelah di potong pinjaman yang dilunas majukan sekitar Rp.150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.25.000.000,- ;
 - Bahwa setelah proses pencairan terealisasi, saksi memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- beserta laptop seharga Rp.6.000.000,- dan sepeda motor Beat seharga Rp.8.000.000,- kepada Horasmauli Saragih atas permintaan yang bersangkutan;
- Bahwa atas pinjaman nasabah Iswady Yahya :
 - Bahwa agunan tidak benar tetapi surat keterangan usaha benar.
 - Pinjaman Rp.150.000.000,- dan diterima bersih sekitar Rp.130.000.000,-
 - Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 93 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk nasabah Rp.300.000,- sebagai uang terimakasih.
- Keuntungan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.20.000.000,-
- Sisanya Rp.90.000.000,- dipegang Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayarkan cicilan angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman nasabah Rohima Dalimunthe :
 - Bahwa agunan yang diberikan ke BRI Unit Mojopahit adalah benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Bahwa pinjaman suplesi sebesar Rp.200.000.000,- yang diterima bersih sekitar Rp.140.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan dari pinjaman tersebut sebesar Rp.70.000.000,- dan sisanya dipegang Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.70.000.000,-
 - Yang membayarkan angsuran adalah Terdakwa dan saksi Helda Miyani Tanjung dengan rincian angsuran sebesar Rp.5.600.000,- yang dibayarkan selama satu tahun lebih
- Bahwa atas pinjaman nasabah Michelle Angelia :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha benar
 - Bahwa pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- dan yang dicairkan sekitar Rp.85.000.000,-
 - Bahwa uang untuk Michelle Angelia sebesar Rp.10.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan dari pinjaman tersebut sekitar Rp.10.000.000,- dan Rp.15.000.000,- untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung
 - Sisanya Rp.50.000.000,- dibagi dua untuk saks dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Akbar Gorat :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar.
 - Cair Rp.200.000.000,- cair bersih Rp.180.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.60.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.15.000.000,-
 - Sekitar Rp.90.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Agus Fahrul Rozy :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar.
 - Cair Rp.200.000.000,- karena take over dari BRI Unit SM. Raja jadi terima bersih sekitar Rp.160.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.35.000.000,- keuntungan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.25.000.000,-
 - Sisanya Rp.90.000.000,- dibagi dua untuk Terdakwa dan saksi Helda Miyani Tanjung yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Kartika Handayani :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha tidak benar.

Halaman 94 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cair Rp.200.000.000,- terima bersih Rp.175.000.000,-
- Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.15.000.000,-
keuntungan Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.15.000.000,-
- Untuk nasabah Rp.90.000.000,-
- Sisanya Rp.55.000.000,- dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Damasari Nduru :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Pencairain pinjaman sebesar Rp.200.000.000,- cair dipotong cicilan lunas maju sekitar Rp.104.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan keuntungan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.8.000.000,-
 - Untuk nasabah sekitar Rp.35.000.000,-
 - Sisanya Rp.46.000.000,- yang dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Rukiah Siregar :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar.
 - Pinjaman lunas maju Rp.200.000.000,- terima bersih Rp.130.000.000,-
 - Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.15.000.000,- dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.15.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.50.000.000,-
 - Sisa Rp.50.000.000,- yang dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayarkan angsuran tersebut.
- Bahwa atas pinjaman nasabah Mujtaba :
 - agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar.
 - pinjaman Rp.75.000.000,- terima bersih Rp.70.000.000,-
 - keuntungan yang saksi dapatkan Rp.25.000.000,- dan keuntungan yang Terdakwa Helda Miyani Tanjung dapatkan Rp.10.000.000,-
 - sisa Rp.35.000.000,- yang dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayarkan angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman Siti Rahmi Dalimunthe :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Pinjaman Rp.200.000.000,- cair Rp.120.000.000,- setelah dipotong lunas maju
 - Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.15.000.000,- dan keuntungan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.15.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.20.000.000,-
 - Sisa Rp.70.000.000,- yang dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman nasabah Yustinus Halawa :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha benar
 - Pinjaman Rp.75.000.000,- terima bersih sekitar Rp.70.000.000,-

Halaman 95 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rukiah Siregar yang mengambil ATM dan Buku Tabungan dari Yustinus Halawa atas perintah saksi.
- Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.5.000.000,- dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.5.000.000,-
- Sisa Rp.60.000.000 dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Ardiansyah Hutabarat :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Pinjaman Rp.120.000.000,- terima bersih Rp.110.000.000,- dipotong lunas maju dan admin
 - Keuntungan saksi dapatkan sebesar Rp.10.000.000,- dan keuntungan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.10.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.30.000.000,-
 - Sisa Rp.60.000.000,- dipegang Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran
- Bahwa atas pinjaman nasabah Aminsya Panggabean :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha benar
 - Pinjaman Rp.200.000.000,- cair Rp.185.000.000,- dipotong biaya adm
 - Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.25.000.000,- dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.15.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.60.000.000,-
 - Sisa Rp.85.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman nasabah Hukman Marbun :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha benar
 - Pinjaman Rp.185.000.000,- terima bersih Rp.165.000.000,- setelah dipotong biaya adm.
 - Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.25.000.000,- keuntungan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.30.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.10.000.000,-
 - Sisa Rp.100.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran tersebut.
- Bahwa atas pinjaman nasabah Agus Salim Nasution :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Pinjaman Rp.170.000.000 terima bersih Rp.160.000.000,- setelah dipotong adm.
 - Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.15.000.000,- dan keuntungan untuk Terdakwa Hilda Miyani Tanjung sebesar Rp.10.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.85.000.000,-
 - Sisa Rp.50.000.000,- dibagi dua untuk saksi dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang akan dipergunakan untuk membayar angsuran

Halaman 96 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman nasabah Sarah Uli Siburian :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar
 - Pinjaman Rp.65.000.000,- terima bersih Rp.60.000.000,- dipotong biaya adm
 - Keuntungan saksi dapatkan sebesar Rp.5.000.000,- dan yang Terdakwa Helda Miyani Tanjung dapatkan sebesar Rp.5.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.20.000.000,-
 - Sisa Rp.30.000.000,- yang diambil oleh Rukiah Siregar dari Sarah Uli Siburian yang akan diberikan kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung
- Bahwa atas pinjaman nasabah Gusti Lestari :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar
 - Pinjaman Rp.200.000.000,- terima bersih Rp.120.000.000,- setelah dipotong lunas maju dan biaya adm
 - Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.10.000.000,- dan untuk Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.10.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.60.000.000,-
 - Rp.10.000.000,- saksi pegang untuk membayar angsuran tersebut.
 - Rp.30.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk dibayarkan angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman nasabah Amanda Hasibuan :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha benar
 - Pinjaman Rp.75.000.000,- terima bersih Rp.70.000.000,- setelah dipotong biaya adm.
 - Keuntungan saksi dapatkan sebesar Rp.10.000.000,- dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa Helda Miyani Tanjung Rp.10.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.50.000.000
- Bahwa atas pinjaman nasabah Nurlaila Fitria :
 - Agunan tidak benar dan surat keterangan usaha tidak benar
 - Pinjaman Rp.200.000.000,- terima bersih Rp.185.000.000,- setelah dipotong biaya adm
 - Keuntungan yang saksi dapatkan sebesar Rp.50.000.000,- dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebesar Rp.50.000.000,-
 - Untuk nasabah Rp.10.000.000,-
 - Rp.30.000.000,- saksi pegang untuk membayar angsuran pinjaman tersebut.
 - Rp.30.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk membayar angsuran tersebut
- Bahwa atas pinjaman nasabah Abdul Halim Dalimunthe :
 - Agunan benar dan surat keterangan usaha benar.
 - Pinjaman Rp.200.000.000,- yang diterima bersih Rp.121.000.000,- setelah dipotong lunas maju dan biaya adm.

Halaman 97 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang saksi dapatkan Rp.10.800.000,-
- Untuk nasabah Rp.2.000.000,- sebagai ucapan terimakasih.
- Sisa Rp.108.200.000,- yang saksi serahkan kepada Terdakwa

Helda Miyani Tanjung

- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengajukan surat keterangan usaha dan surat agunan palsu, namun terdakwa membantu nasabah untuk kelengkapan persyaratan pinjaman;
- Bahwa ada beberapa calon nasabah yang tidak memiliki agunan dalam proses pengajuan kredit, terhadap tidak adanya agunan yang dimiliki calon peminjam, terdakwa sudah memberitahukan hal tersebut kepada mantri BRI Unit Mojopahit Terdakwa Helda Miyani Tanjung kemudian Terdakwa Helda Miyani Tanjung menjawab "amanlah itu dek, nanti kakak urus didalam" dalam arti Terdakwa Helda Miyani Tanjung menyiapkan dokumen agunan calon nasabah, kemudian Terdakwa yang disuruh oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk menandatangani dokumen agunan kepada calon nasabah setelah itu dokumen agunan nasabah Terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan yang digunakan nasabah untuk melakukan pinjaman kepada BRI Unit Mojopahit untuk modal usaha, yang pada kenyataannya uang tersebut dibagi-bagi antara nasabah, saksi dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung, tetapi nasabah tetap menerima uang sesuai permintaan yang akan digunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada aliran uang kepada pimpinan BRI, tetapi Terdakwa Helda Miyani Tanjung pernah menjelaskan dengan kalimat "untuk bos didalam lagi dik"; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **YUNUS HONDRO**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa ahli menjabat sebagai Associate Auditor pada Regional Audit Office BRI Medan. Kualifikasi ahli sebagai Assurance team member yang bertugas sesuai dengan Daftar Uraian Jabatan yaitu melaksanakan kegiatan Audit Reguler, Special Audit, Audit Tematik;

Halaman 98 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai Prosedur Audit Intern PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No: SE.70-DIR/SAI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 yaitu melaksanakan kegiatan audit yang diawali dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, laporan hasil audit, dokumentasi dan pemberkasan, serta monitoring hasil audit;
- Bahwa dasar melakukan audit sesuai Surat Perintah Kepala Audit Intern Wilayah Medan Nomor R.07-AIW.I/GA1/02/2022 tanggal 02 Februari 2022;
- Bahwa adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab ahli selaku Anggota Tim Audit adalah :
 - Membuat perencanaan audit sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan audit yang mencakup ruang lingkup, tujuan penugasan audit, program audit;
 - Melakukan pelaksanaan audit di Unit Kerja untuk menguji kelemahan pengendalian intern secara onsite dengan cara memeriksa berkas pinjaman, melakukan kunjungan ke tempat debitur melakukan konfirmasi dengan pekerja terkait;
- Bahwa dapat ahli jelaskan setelah melakukan audit dan hasil audit saksi sampaikan kepada Ketua Tim dan Manager Audit untuk menetapkan rekomendasi perbaikan yang disampaikan melalui Surat Hasil audit kepada Manajemen Regional Office Medan dan Branch Office BRI Sibolga;
- Bahwa adapun dokumen-dokumen yang diperoleh dan dijadikan sebagai bahan untuk melakukan audit :
 - Berkas pinjaman yang menjadi sampel audit;
 - Laporan kunjungan Auditor ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur;
 - Berita Acara Konfirmasi dengan pekerja terkait.
- Bahwa ahli pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi atas data-data atau dokumen yang diperoleh kepada pekerja atau debitur terkait;
- Bahwa kerugian yang terjadi akibat kejadian fraud posisi 31 Mei 2023 baki debet sebesar Rp. 2,950,236,218,-;
- Bahwa dasar perhitungan kerugian sesuai Surat Edaran nomor SE.70-DIR/SAI/12/2020 tentang Prosedur Audit Intern PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 99 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim menemukan adanya indikasi fraud yang dilakukan oleh pekerja jabatan mantri di BRI Unit Mojopahit dengan modus mantri berkerja sama dengan pihak ketiga/calo untuk mendapatkan nasabah baru sebagai mengabaikan *Prudential Banking* dan pekerja tersebut mengkondisikan proses pemberian kredit;
- Bahwa benar laporan hasil audit tersebut merupakan hasil audit yang dibuat oleh Tim Ahli;
- Bahwa dapat ahli jelaskan jenis-jenis audit pada Regional Audit Office BRI Medan yaitu sebagai berikut :
 - Regular Audit, dilakukan secara rutin sesuai perencanaan audit tahunan yang sudah ditetapkan.;
 - Special Audit, dilakukan berdasarkan permintaan dan atau pertimbangan mitigasi risiko dari manajemen ;
 - Audit Tematik, dilakukan sesuai breakdown dari kantor pusat pada isu-isu atau tema tertentu yang telah ditetapkan oleh kantor pusat setiap tahun.

2. **ENDOF PUDAN SEMBIRING**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa jabatan ahli saat ini Manager Micro Business Department yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi pemasaran dan kemitraan terkait pencapaian dan kinerja bisnis micro unit kerja dibawah supervise Regional Office Medan. Adapun dasar ahli menduduki jabatan tersebut adalah Surat Keputusan Nomor R38.e-HCBP-6/2023;
- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara RI Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT. Bank BRI (Persero) Tbk plus 1 Saham Dwiwarna yang menjadi dasar Negara

Halaman 100 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia sebagai pemegang saham pengendali di Bank Rakyat Indonesia;

- Bahwa ketentuan terkait dengan pemberian kredit kepada pelaku usaha mikro adalah surat Edaran (SE) No. 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes Tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa mengenai pemahaman kredit, kredit usaha rakyat dan kredit tempilan adalah sebagai berikut :
 - Kredit adalah penyediaan uang atau tagihanyang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan;
 - Kredit Usaha Rakyat (Kupedes) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada- debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
 - Kredit Tempilan adalah kredit yang dicairkan atas nama satu orang, namun sebagian kreditnya dipergunakan oleh beberapa orang.
- Bahwa pengawasan terhadap kualitas kredit adalah menjadi tanggung jawab pemrakarsa kredit yaitu Mantri secara langsung, serta Mantri dilarang dengan keras turut serta menikmati hasil pencairan kredit KUR karena hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan proses pemberian Kredit Kupedes;
- Bahwa dalam bisnis perbankan khusus nya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adanya praktik percaloan adalah merupakan pelanggaran fundamental terhadap kewenangan pekerja, yang dalam prakteknya dilakukan oleh oknum pekerja bank dengan melanggar ketentuan yang ada, seperti tidak melakukan kunjungan (on the spot) secara nyata dan hal tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan proses pemberian Kredit Kupedes;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor S.6-DIR/KRD/05/2018 tanggal 5 Mei 2018, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi Surat Edaran nomor S.06a-DIR/KRD/05/2018 tanggal 29 maret 2019, Surat Edaran nomor S.6b-DIR/KRD/05/2018 tanggal 17 september 2019 yang berwenang melakukan analisa kelayakan usaha melalui 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) adalah Mantri;

Halaman 101 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor S.6-DIR/KRD/05/2018 tanggal 5 Mei 2018, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi Surat Edaran nomor S.06a-DIR/KRD/05/2018 tanggal 29 maret 2019, Surat Edaran nomor S.6b-DIR/KRD/05/2018 tanggal 17 september 2019 yang berwenang untuk melakukan putusan kredit dengan menerima atau menolak permohonan debitur adalah Kepala Unit (Ka Unit), AMBM, dan Pinca sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan penyaluran Kupedes pada Bank BRI, bahwa mantri memiliki tugas untuk memastikan keabsaahan seluruh dokumen yang diserahkan calon debitur penerima Kupedes;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa agunan pokok (utama) yang menjadi jaminan pada Bank untuk pengembalian kredit adalah Usaha Debitur (Cashflow Usaha), sedangkan agunan yang tertera pada SPH merupakan agunan tambahan (second way out) yang dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa terhadap ketentuan yang mengatur penggolongan kualitas kredit adalah dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa keuangan (OJK) namun saat ini ahli tidak tahu pasti mengenai peraturan yang secara khusus mengatur penggolongan kualitas kredit tersebut, namun dapat ahli uraikan mengenai penggolongan kualitas kredit sebagai berikut :
 - =1 hari golongan kualitas kredit lancar;
 - >1 hari sampai dengan <90 hari golongan kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK);
 - =90 hari sampai dengan <120 hari golongan kualitas kredit Kurang Lancar (KL);
 - =120 hari sampai dengan <180 hari golongan kualitas kredit Diragukan (D);
 - >=180 hari golongan kualitas kredit Macet (M)

3. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.H.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, bank ini memiliki 449 unit kantor cabang dan 13.863 unit ATM yang tersebar di seantero Indonesia. BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas. Sumberdana atau keuangan berasal dari bank itu sendiri (berupa setoran

Halaman 102 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal pemilik saham dan laba ditahan), atau dari masyarakat (berupa tabungan, giro, deposito) atau dari lembaga lainnya;

- Bahwa Mantri bank adalah sebutan untuk Account Officer (AO) atau petugas pemasaran produk bank yang bertugas menawarkan berbagai layanan keuangan kepada nasabah, baik perorangan maupun korporasi. Mantri bank juga bertanggung jawab untuk menganalisis kelayakan kredit, mengelola portofolio nasabah, dan melakukan penagihan. Seorang Mantri bertindak dan bekerja sesuai dengan standar operasional yang merupakan prosedur wajib untuk dilakukan dalam mengambil setiap keputusan sesuai dengan bidang masing-masing. Secara Administratif wajib melakukan kunjungan (observasi) pencatatan, penerimaan data, penyimpanan dan pengiriman data sehingga kelayakan satu kredit dapat dikatakan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pengaturan yang begitu ketat sesuai dengan SOP mempunyai tanggungjawab yang berjenjang, dalam setiap tingkat tanggungjawab ada orang yang bertanggungjawab, mantri bank BRI mempunyai tanggungjawab sesuai dengan disiplinnya, prinsip kehati-hatian dimulai dari tanggungjawab mantri dalam menganalisa dan membuktikan dilapangan apakah layak dan patut diberikan pinjaman/kredit bagi nasabah. Capacity dan jaminan serta kondisi ekonomi menjadi bagian yang ditinjau dan dipastikan oleh mantri. Apabila seorang mantri tidak lalai dan tidak melakukan persekongkolan dengan debitur/nasabah tidak akan terjadi tindak pidana korupsi khususnya dalam bidang perbankan yang berhubungan dengan pihak nasabah/debitur;
- Bahwa dasar Terdakwa dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi adalah menimbulkan kerugian bagi korporasi atau bank BRI sehingga perlu diminta pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan kredit macet telah memenuhi prinsip pemidanaan (kelakuan dan akibat perbuatan, prinsip personal dan legalitas menjelaskan bahwa hukum pidana berlaku bagi orang atau individu antara lain :
 - a. Geen straf zonder schuld atau tidak dipidana orang tanpa kesalahan.
 - b. Tidak Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf.
 - c. Alasan Penghapusan Hukuman yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak dihukum



karena hukuman yang dibebankan kepadanya dihapuskan atas alasan-alasan tertentu.

d. **Ne bis in Idem** yaitu prinsip hukum yang menyatakan seseorang tidak dapat dihukum untuk kedua kalinya atas kasus yang dilakukan pelaku.

e. Prinsip Legalitas

- Bahwa asas hukum dalam perkara ini adalah delik kesengajaan untuk melawan hukum, tujuan dan hasil akhir dari perbuatan tersebut sedari awal sudah ada dalam sikap batin dari para pelaku (telah dikehendaki) sehingga jelas dari awal memang para pelaku tersebut sudah memiliki niat dengan sengaja dilakukan walau hal tersebut bertentangan dengan prosedur yang ada sebagai rambu-rambu;

- Bahwa sepanjang perbuatan turut serta yang dilakukan oleh pihak yang terlibat terdapat ada kolaborasi sehingga kejahatan itu menjadi mulus terjadi dan kejahatan itu sempurna terjadi berarti masing-masing pihak mempunyai bentuk perbuatan masing-masing secara bersama-sama maupun ada tindakan dan perbuatan yang berbeda namun saling berhubungan dalam menyelesaikan satu tujuan perbuatan, maka Ahli berpendapat Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan dalam hal ini adalah deelneming sehingga patut dimintakan pertanggungjawaban bagi masing-masing yang terlibat;

- Bahwa terhadap saksi Helda Miyani Tanjung dan Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan disangkakan Pasal 2 (1) jo. 3 UU No. 31 Tahun 1999

Jo. Pasal 55 (1) KUHP jo pasal 64 KUHP Ahli berpendapat:

a. Pasal 55 KUHP : Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

b. Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut: Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

- Bahwa seseorang yang karena kelalaiannya dapat dipidana walau memang tidak terdapat niat jahat pada dirinya, kelalaian yang demikian belum dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang memang kelalaiannya tersebut tidak memberikan keuntungan pada dirinya ataupun orang lain yang memang dikehendakinya secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa yang menjadi persyaratan KTP, KK, Paspoto, jika sudah menikah keterangan keduanya, surat keterangan menikah, surat keterangan usaha, surat agunan;
- Bahwa Terdakwa mengupload Data pribadi (KTP, KK, NPWP), Jenis Usaha, Agunan, Foto Usaha, Hasil Survei, Analisa dana ke dalam BRISpot;
- Bahwa Terdakwa selaku mantri wajib turun ke lapangan bersama Kepala Unit dalam hal memastikan kelengkapan dokumen pengajuan pinjaman nasabah seperti usaha dan agunan pemohon;
- Bahwa yang wajib ikut on the spot/survei adalah mantri, Kepala Unit, dan jika pinjaman di atas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- maka AMBM ikut turun ke lapangan;
- Bahwa benar atas nama-nama 21 (dua puluh satu) nasabah adalah nama-nama pemohon kredit yang kelengkapan permohonan baik berupa usaha dan agunan, saksi lah yang melakukan survei, analisa dan juga yang mengupload ke BRISpot;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah Terdakwa sendiri beserta saksi Juriah Febriana Hasibuan dan pemohon/nasabah, Kepala Unit dan AMBM tidak ikut dalam melakukan pengecekan/ on the spot ke agunan tersebut;
- Bahwa atas dasar pemohon menyampaikan agar saksi bersama saksi Juriah Febriana Hasibuan melakukan pengecekan ke lapangan;
- Bahwa saksi menerima uang dengan total Rp. 28.000.000,- dari saksi Juriah Febriana Hasibuan setelah pencairan pinjaman 12 (duabelas) nasabah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian di awal dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan atas perkara ini;
- Bahwa benar dalam pencairan nasabah oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan jika dokumen yang sudah diterima dari nasabah langsung diteruskan kepada saksi;
- Bahwa dokumen tersebut langsung diserahkan, dan pada saat berhubungan dengan saksi, saksi Juriah Febriana Hasibuan tidak lagi bekerja di Bank BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa pemberian dokumen pinjaman nasabah tersebut bervariasi ada yang pada saat di Bank dan ada juga yang di luar Bank;

Halaman 105 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Juriah Febriana Hasibuan juga ikut melakukan OTS bersama-sama dengan Terdakwa dikarenakan yang dilakukan OTS merupakan keluarga dari saksi Juriah Febriana Hasibuan, dengan atas nama Amanda Hasibuan, Michelle Angelia, Iswady Yahya Hasibuan, Nurlaila Fitria Hasibuan, Rohima Dalimunte, Agus Fahrul Rozy, Abdul Halim Munthe, Siti Rahmi Dalimunthe;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Horas Mauli Saragih yang saksi terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Akbar Gorat yang saksi terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari pinjaman nasabah An. Aminsyah Panggabean;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Rohima Dalimunthe yang saksi terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Iswady Yahya Hasibuan yang Terdakwa terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Rukiah Siregar, yang Terdakwa terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan dari pinjaman nasabah An. Kartika Handayani Hutagalung, An. Gusti Lestari, An. Sarah Uli Siburian, An. Yustinus Rustandi, An. Siti Rahmi Dalimunthe, An. Amanda Hasibuan, An. Hukman Marbun dan An. Agus salim Nasution;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Agus Fahrul Rozy;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Michelle Angelia Jenifer ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pinjaman nasabah An. Mujtaba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Damasari Nduru yang saksi terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Nurlaila Fitria yang saksi terima dari saksi Juriah Febriana Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari pinjaman nasabah An. Rukiah Siregar;

Halaman 106 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencairan 21 nasabah kredit macet tersebut saksi menikmati uang sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi sudah mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2021 ke rekening titipan BRI Unit Mojopahit;
- Bahwa untuk dokumen atas nama Abdul Halim Munthe, SPH-GR tersebut adalah asli. sedangkan untuk 15 nasabah lainnya menurut pengakuan saksi Juriah Febriana Hasibuan surat tersebut palsu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nokep:275-KC.II/SDM/12/2018 tentang Penetapan kembali jabatan pekerja, pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. beserta lampiran.
2. Surat Keputusan Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta lampiran
3. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rukiah Siregar
4. 1 (satu) set Rekening Koran An. Amanda Hasibuan
5. 1 (satu) set Rekening Koran An. Hukman Marbun
6. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Fahrul Rozy
7. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Salim Nasution
8. 1 Set Rekening Koran An. Siti Rahmi Dalimunthe
9. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rohima Dalimunthe
10. 1 (satu) set Rekening Koran An. Iswady Yahya Hasibuan
11. 1 (satu) set Rekening Koran An. Kartika Handayani
12. 1 (satu) set Rekening Koran An. Yustinus Rustandi
13. 1 (satu) set Rekening Koran An. Damasari Nduru
14. 1 (satu) set Rekening Koran An. Michelle Angelia Jenifer
15. 1 (satu) set Rekening Koran An. Nurlaila Fitria
16. 1 (satu) set Rekening Koran An. Mujtaba
17. 1 (satu) set Rekening Koran An. Abdul Halim Munthe
18. 1 (satu) set Rekening Koran An. Akbar Gorat
19. 1 (satu) set Rekening Koran An. Ardiansyah Hutabarat
20. 1 (satu) set Rekening Koran An. Aminsyah Panggabean
21. 1 (satu) set Rekening Koran An. Horas Mauli Saragih
22. 1 (satu) set Rekening Koran An. Sarah Uli Siburian

Halaman 107 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) set Rekening Koran An. Gusti Lestari
24. 1 Set Berkas Dokumen An.Rukiah Siregar
25. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Amanda Hasibuan
26. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Hukman Marbun
27. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Agus Fahrul Rozy
28. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Agus Salim Nasution
29. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Siti Rahmi Dalimunthe
30. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Rohima Dalimunthe
31. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Iswady Yahya Hasibuan
32. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Kartika Handayani
33. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Yustinus Rustandi
34. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Damasari Nduru
35. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Michelle Angelia Jenifer
36. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Nurlaila Fitria
37. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Mujtaba
38. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Abdul Halim Munthe
39. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Akbar Gorat
40. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Ardiansyah Hutabarat
41. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Aminsyah Panggabean
42. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Horas Mauli Saragih
43. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Sarah Uli Siburian
44. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Gusti Lestari
45. 1 Buah Buku Register Kecamatan Pandan Tahun 2015-2020
46. 1 Buah Buku Register Surat Masuk Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019
47. 1 Buah Buku Register Surat Tanah Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019-2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa bermula di mana sebelumnya antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah lama saling kenal dan masing-masing pernah bekerja dibawah Naungan BRI Cabang Sibolga dan juga pernah satu kantor di BRI Unit Pandan pada tahun 2016 yang kala itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai mantri sedangkan saksi Juriah Febriana Hasibuan bertugas sebagai Sales Person Bisnis Mikro (SPBM) dan pada pertengahan 2019 terdakwa tidak lagi bekerja di BRI;

Halaman 108 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung pada tahun 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung menjabat sebagai Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa dengan Personal Number 86266 pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, yang mana dalam komunikasi tersebut, Terdakwa Helda Miyani Tanjung meminta tolong agar dicarikan calon nasabah/debitur peminjam dengan alasan untuk memenuhi target pekerjaan Terdakwa Helda Miyani Tanjung, dan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan pun menyetujui permintaan tersebut;
3. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 s/d Tahun 2019, Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang menjabat sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa kredit kupedes pada Bank BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga menjabat sebagai Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Sibolga No. Kep : 275-KC.II/SDM/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja, Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *telah merekomendasikan* permohonan kredit *tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku* dengan cara merekomendasikan permohonan pinjaman yang dokumen pendukungnya dan nasabah/debiturnya adalah sebelumnya diperoleh dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan selanjutnya Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku Mantri atau pejabat pemrakarsa tidak melakukan proses *probing* (penyelidikan) awal sesuai ketentuan *secara sengaja* sehingga mengakibatkan antara lain :
 1. Identitas debitur terindikasi tidak valid;
 2. Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid;
 3. Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur;
 4. Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya;
 5. Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan.
4. Bahwa hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap Kupedes BRI Unit Mojopahit Sibolga dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 ditemukan sejumlah 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes yang permohonan kreditnya secara sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung padahal Terdakwa Helda Miyani Tanjung sedari awal sudah mengetahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi tetap diproses dan direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung melalui Aplikasi BRISPOT sehingga seolah-olah Terdakwa Helda Miyani Tanjung telah melakukan penelitian akan kebenaran data-data pendukung dan agunan yang diajukan di dalam permohonan kredit tersebut, dan perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut dilakukan secara berlanjut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sehingga akhirnya BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga mencairkan permohonan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan total *plafond* pencairan pada awalnya mencapai total pinjaman kredit kupedes sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Tgl Realisasi
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	24/05/2019
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	28/08/2019
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	27/09/2019
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	26/12/2019
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	27/02/2020
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	16/03/2020
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	27/03/2020
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	15/04/2020
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	20/05/2020
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	15/06/2020
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	29/06/2020
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	24/08/2020
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	27/08/2020
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	31/08/2020
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	24/09/2020
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	30/09/2020
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	28/10/2020
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	27/11/2020
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	30/11/2020
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	19/12/2020
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	30/12/2020
Total			3.400.000.000	
Tiga miliar empat ratus juta rupiah				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya setelah terjadi *fraud* terhadap 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Internal oleh PT. Bank Rakyat Indonesia diketahui fakta bahwa ke-21 rekening Kupedes tersebut bukanlah atas dasar permintaan debitur-debitur sebagaimana yang disebutkan di atas namanya, melainkan atas inisiatif saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan alasan untuk mengejar target pekerjaan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan setelah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap surat-surat yang dijadikan agunan sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas permohonan terdapat fakta bahwa agunan tersebut sebagian besar adalah agunan fiktif alias objeknya tidak ada sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk mengcover dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga;
6. Bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan seharusnya tidak layak untuk diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung, akan tetapi karena adanya kesamaan niat antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain, dokumen-dokumen tersebut pun diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku mantri atau pejabat pemrakarsa secara sengaja dengan melawan hukum dengan tidak melakukan analisa sebagaimana mestinya padahal sedari awal baik saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah mengetahui bahwa rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah rekomendasi yang cacat hukum karena tidak prosedural dan bertentangan dengan tata cara prosedur yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES sebagaimana diatur dalam BAB XI. Point 7 (tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yaitu :
 1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
 2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.
7. Bahwa akibat terjadinya *manipulasi yang disengaja dari awal* pada 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 (dua

Halaman 111 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



puluh satu) rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kategori kredit macet;

8. Bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp. 2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang tidak dapat ditagih atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	53720100854104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
	Total		3.400.000.000	2.989.161.852

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe pinjaman atas nama mereka setelah dilakukan pencairan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Unit Mojopahit kesemuanya diserahkan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;

10. Bahwa setelah saksi Juriah Febriana Hasibuan menerima uang dari saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe selanjutnya saksi Juriah Febriana Hasibuan menyerahkan dan berbagi uang yang diterima tersebut dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
11. Bahwa uang yang diterima dari saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe dan dibagi antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dan saksi Helda Miyani Tanjung dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;
12. Bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Helda Miyani Tanjung sendiri atau orang lain yakni saksi Juriah Febriana Hasibuan secara tanpa hak dan secara melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara

Halaman 113 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang merumuskan sebagai berikut

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handling)"
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang telah membenarkan isi surat



dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2019-2020 BRI Unit Mojopahit Kota Sibolga menawarkan kredit kepada nasabah berupa Kredit Kupedes Komersil dan Kredit Kupedes KUR (Kredit Usaha Rakyat);

Menimbang, bahwa perbedaan kedua jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- Kredit Kupedes Komersil merupakan produk BRI yang persyaratan pemberian pinjaman harus menggunakan agunan, seperti surat tanah (SPH-GR, Sertifikat Tanah dan Akta Notaris) dengan jumlah kredit setinggi-tingginya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Kredit Kupedes KUR merupakan Kredit Produk Pemerintah yang dalam penyalurannya kepada nasabah tanpa agunan dan nilai kredit yang dapat diberikan setinggi-tingginya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian jenis kredit ke nasabah dengan jaminan asuransi pemerintah dari Askrindo, Jamkrindo apabila suatu ketika nasabah tidak mampu membayar pinjamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah dalam pengajuan kredit adalah Kartu Identitas diri nasabah (KTP, KK), Pas photo nasabah,; Surat keterangan berusaha dari kepala desa/kelurahan/SIUP dari Dinas Perindustrian, Agunan kredit;

Menimbang, bahwa setelah persyaratan tersebut dipenuhi, nasabah mengajukan permohonan ke bagian Costumer Service untuk diregister dalam Buku Register SKPP, selanjutnya permohonan tersebut diserahkan oleh Costumer Service kepada Mantri untuk menganalisa permohonan tersebut dengan cara memastikan kebenaran persyaratan dengan mengunjungi ke rumah calon nasabah dengan melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran usaha dan agunan calon nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mantri memprakarsai besaran kredit sesuai dengan penilaian mantri terhadap usaha/agunan yang diajukan calon nasabah, setelah prakarsa selanjutnya mantri mengusulkan kredit tersebut kepada Kepala Unit dan untuk memastikan usulan tersebut Kepala Unit bersama-sama mantri akan melakukan kunjungan on the spot untuk memastikan kebenaran prakarsa mantri tersebut dan setelah Kepala Unit menyakini kebenaran prakarsa mantri tersebut, kemudian Kepala Unit menyetujui prakarsa mantri lalu dilakukan pencairan yang dilakukan costumer service;

Menimbang, bahwa bermula di mana sebelumnya antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah lama saling kenal dan masing-masing pernah bekerja dibawah Naungan BRI Cabang Sibolga dan juga pernah satu kantor di BRI Unit Pandan pada tahun 2016 yang kala itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung sebagai mantri sedangkan saksi Juriah Febriana Hasibuan bertugas sebagai Sales Person Bisnis Mikro (SPBM) dan pada pertengahan 2019 terdakwa tidak lagi bekerja di BRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi komunikasi antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung pada tahun 2019 yang mana pada saat itu Terdakwa Helda Miyani Tanjung menjabat sebagai Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa dengan Personal Number 86266 pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga, yang mana dalam komunikasi tersebut, Terdakwa Helda Miyani Tanjung meminta tolong agar dicarikan calon nasabah/debitur peminjam dengan alasan untuk memenuhi target pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Helda Miyani Tanjung, dan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan pun menyetujui permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 s/d Tahun 2019, Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang menjabat sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa kredit kupedes pada Bank BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga menjabat sebagai Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Sibolga No. Kep : 275-KC.II/SDM/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja, Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk *telah merekomendasikan permohonan kredit tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku* dengan cara merekomendasikan permohonan pinjaman yang dokumen pendukungnya dan nasabah/debiturnya adalah sebelumnya diperoleh dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan selanjutnya Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku Mantri atau pejabat pemrakarsa tidak melakukan proses *probing* (penyelidikan) awal sesuai ketentuan *secara sengaja* sehingga mengakibatkan antara lain :

1. Identitas debitur terindikasi tidak valid;
2. Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid;
3. Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur;
4. Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya;
5. Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan.

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap Kupedes BRI Unit Mojopahit Sibolga dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 ditemukan sejumlah 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes yang permohonan kreditnya secara sengaja direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani tanjung padahal Terdakwa Helda Miyani tanjung sedari awal sudah mengetahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi tetap diproses dan direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung melalui Aplikasi BRISPOT sehingga seolah-olah saksi Helda Miyani Tanjung telah melakukan penelitian akan kebenaran data-data pendukung dan agunan yang diajukan di dalam permohonan kredit tersebut, dan perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berlanjut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sehingga akhirnya BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga mencairkan permohonan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan total *plafond* pencairan pada awalnya mencapai total pinjaman kredit kupedes sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Tgl Realisasi
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	24/05/2019
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	28/08/2019
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	27/09/2019
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	26/12/2019
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	27/02/2020
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	16/03/2020
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	27/03/2020
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	15/04/2020
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	20/05/2020
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	15/06/2020
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	29/06/2020
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	24/08/2020
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	27/08/2020
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	31/08/2020
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	24/09/2020
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	30/09/2020
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	28/10/2020
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	27/11/2020
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	30/11/2020
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	19/12/2020
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	30/12/2020
Total			3.400.000.000	
Tiga miliar empat ratus juta rupiah				

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi *fraud* terhadap 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Internal oleh PT. Bank Rakyat Indonesia diketahui fakta bahwa ke-21 rekening Kupedes tersebut bukanlah atas dasar permintaan debitur-debitur sebagaimana yang disebutkan di atas namanya, melainkan atas inisiatif saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan alasan untuk mengejar target pekerjaan saksi Helda Miyani Tanjung dan setelah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap surat-surat yang dijadikan agunan sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas permohonan



terdapat fakta bahwa agunan tersebut sebagian besar adalah agunan fiktif alias objeknya tidak ada sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk mengcover dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan seharusnya tidak layak untuk diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung, akan tetapi karena adanya kesamaan niat antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain, dokumen-dokumen tersebut pun diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku mantri atau pejabat pemrakarsa secara sengaja dengan melawan hukum dengan tidak melakukan analisa sebagaimana mestinya padahal sedari awal baik saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah mengetahui bahwa rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah rekomendasi yang cacat hukum karena tidak prosedural dan bertentangan dengan tata cara prosedur yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES sebagaimana diatur dalam BAB XI. Point 7 (tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yaitu :

1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.

Menimbang, bahwa akibat terjadinya *manipulasi yang disengaja dari awal* pada 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 (dua puluh satu) rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mohjopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debet atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) yang tidak dapat ditagih sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
	Total		3.400.000.000	2.989.161.852

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Helda Miyani Tanjung sendiri atau orang lain yakni saksi Juriah Febriana Hasibuan secara tanpa hak dan secara melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Edaran nomor S.6-DIR/KRD/05/2018 tanggal 5 Mei 2018, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi Surat Edaran nomor S.06a-DIR/KRD/05/2018 tanggal 29 maret 2019, Surat Edaran nomor S.6b-DIR/KRD/05/2018 tanggal 17 september 2019 yang berwenang melakukan analisa kelayakan usaha melalui 5C dan Credit Risk Scoring (CRS) adalah Mantri. Sesuai Surat Edaran nomor S.6-DIR/KRD/05/2018 tanggal 5 Mei 2018, selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi Surat Edaran nomor S.06a-DIR/KRD/05/2018 tanggal 29 maret 2019, Surat Edaran nomor S.6b-DIR/KRD/05/2018 tanggal 17 september 2019 yang berwenang untuk melakukan putusan kredit dengan menerima atau menolak permohonan debitur adalah Kepala Unit (Ka Unit), AMBM, dan Pinca sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sesuai dengan ketentuan penyaluran Kupedes pada Bank BRI, bahwa mantri memiliki tugas untuk memastikan keabsaahan seluruh dokumen yang diserahkan calon debitur penerima kupedes.
2. Surat Edaran (SE) No. 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes Tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah

Halaman 122 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe pinjaman atas nama mereka setelah dilakukan pencairan di Bank BRI Unit Mojopahit kesemuanya diserahkan kepada saksi Juriah Febriana Hasibuan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Juriah Febriana Hasibuan menerima uang dari saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe selanjutnya saksi Juriah Febriana Hasibuan menyerahkan dan berbagi uang yang diterima tersebut dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;

Menimbang, bahwa uang yang diterima dari saksi Akbar Gorat, saksi Yustinus Rustandi Halawa, saksi Abdul Halim Munthe, saksi Rukiah Siregar, saksi Rohima Dalimunthe, saksi Amanda Ashari Hasibuan dan saksi Siti Rahmi Dalimunthe dan dibagi antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Helda Miyani Tanjung sendiri atau orang lain yakni saksi Juriah Febriana Hasibuan secara tanpa hak dan secara melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debet atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**Memperkaya**

Halaman 123 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkan kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) yang tidak dapat ditagih sehingga menjadi kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384



14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
Total			3.400.000.000	2.989.161.852

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut merupakan beberapa perbuatan/tindakan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan antara perbuatan tersebut harus memenuhi syarat yaitu merupakan perwujudan suatu kehendak yang terlarang dan perbuatan tersebut haruslah sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap Kupedes BRI Unit Mojopahit Sibolga dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 ditemukan sejumlah 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes yang permohonan kreditnya secara sengaja direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung padahal Terdakwa Helda Miyani Tanjung sedari awal sudah mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi tetap diproses dan direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung melalui Aplikasi BRISpot sehingga seolah-oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung telah melakukan penelitian akan kebenaran data-data pendukung dan agunan yang diajukan di dalam permohonan kredit tersebut, dan perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut dilakukan secara berlanjut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sehingga akhirnya BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga mencairkan permohonan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan total *plafond* pencairan pada awalnya mencapai total pinjaman kredit kupedes sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Tgl Realisasi
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	24/05/2019
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	28/08/2019
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	27/09/2019
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	26/12/2019
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	27/02/2020
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	16/03/2020
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	27/03/2020
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	15/04/2020
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	20/05/2020
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	15/06/2020
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	29/06/2020
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	24/08/2020
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	27/08/2020
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	31/08/2020
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	24/09/2020
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	30/09/2020
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	28/10/2020
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	27/11/2020
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	30/11/2020
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	19/12/2020
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	30/12/2020
Total			3.400.000.000	
Tiga miliar empat ratus juta rupiah				

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi *fraud* terhadap 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Internal oleh PT. Bank Rakyat Indonesia diketahui fakta bahwa ke-21 rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupedes tersebut bukanlah atas dasar permintaan debitur-debitur sebagaimana yang disebutkan di atas namanya, melainkan atas inisiatif saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan alasan untuk mengejar target pekerjaan saksi Helda Miyani Tanjung dan setelah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap surat-surat yang dijadikan agunan sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas permohonan terdapat fakta bahwa agunan tersebut sebagian besar adalah agunan fiktif alias objeknya tidak ada sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk mengcover dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan seharusnya tidak layak untuk diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung, akan tetapi karena adanya kesamaan niat antara saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain, dokumen-dokumen tersebut pun diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku mantri atau pejabat pemrakarsa secara sengaja dengan melawan hukum dengan tidak melakukan analisa sebagaimana mestinya padahal sedari awal baik saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah mengetahui bahwa rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah rekomendasi yang cacat hukum karena tidak prosedural dan bertentangan dengan tata cara prosedur yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES sebagaimana diatur dalam BAB XI. Point 7 (tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yaitu :

1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.

Menimbang, bahwa akibat terjadinya *manipulasi yang disengaja dari awal* pada 21 (Dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 (dua puluh satu) rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mohjopahit – Branch Office Sibolga

Halaman 128 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) yang tidak dapat ditagih sehingga menjadi kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debit Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
Total			3.400.000.000	2.989.161.852

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan beberapa kali, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;
Ad.6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” adalah bentuk delik penyertaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi pelaku tindak pidana maka dalam penerapannya uraian unsur dilakukan secara alternative;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan (*pleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah pleger itu sendiri dan tidak mesti ada yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*) artinya orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang berarti sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan disuruh artinya terwujudnya tindak pidana sepenuhnya dikendalikan oleh yang menyuruh melakukan (*Doen pleger*);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*) artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan orang yang melakukan (*Pleger*) dalam pelaksanaan tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2019 s/d Tahun 2019, Terdakwa Helda Miyani Tanjung yang menjabat sebagai Mantri atau pejabat pemrakarsa kredit kupedes pada Bank BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga menjabat sebagai Mantri Kupedes atau Pejabat Pemrakarsa pada BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia Sibolga No. Kep : 275-KC.II/SDM/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Penetapan Kembali Jabatan Pekerja, Pemindahan Jabatan Dan Unit Kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah merekomendasikan permohonan kredit tidak sesuai

Halaman 130 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dengan prosedur yang berlaku dengan cara merekomendasikan permohonan pinjaman yang dokumen pendukungnya dan nasabah/debiturnya adalah sebelumnya diperoleh dari pihak ketiga (calo) yaitu saksi Juriah Febriana Hasibuan dan selanjutnya Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku Mantri atau pejabat pemrakarsa tidak melakukan proses *probing* (penyelidikan) awal sesuai ketentuan *secara sengaja* sehingga mengakibatkan antara lain :

1. Identitas debitur terindikasi tidak valid;
2. Dokumen syarat permohonan pinjaman terindikasi tidak valid;
3. Kepemilikan usaha terindikasi bukan milik debitur;
4. Dokumen agunan terindikasi diragukan keasliannya;
5. Uang hasil pencairan pinjaman kupedes terindikasi digunakan oleh pihak ketiga (calo) yaitu Terdakwa Juriah Febriana Hasibuan.

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022, terhadap Kupedes BRI Unit Mojopahit Sibolga dalam kurun waktu tahun 2019 s/d 2020 ditemukan sejumlah 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes yang permohonan kreditnya secara sengaja direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung padahal Terdakwa Helda Miyani Tanjung sedari awal sudah mengetahui bahwa permohonan kredit tersebut tidak memenuhi syarat, akan tetapi tetap diproses dan direkomendasikan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung melalui Aplikasi BRISPOT sehingga seolah-olah Terdakwa Helda Miyani Tanjung telah melakukan penelitian akan kebenaran data-data pendukung dan agunan yang diajukan di dalam permohonan kredit tersebut, dan perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung bersama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan tersebut dilakukan secara berlanjut antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sehingga akhirnya BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga mencairkan permohonan kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan total *plafond* pencairan pada awalnya mencapai total pinjaman kredit kupedes sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Tgl Realisasi
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	24/05/2019
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	28/08/2019
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	27/09/2019
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	26/12/2019
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	27/02/2020
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	16/03/2020



7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	27/03/2020
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	15/04/2020
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	20/05/2020
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	15/06/2020
11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	29/06/2020
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	24/08/2020
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	27/08/2020
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	31/08/2020
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	24/09/2020
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	30/09/2020
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	28/10/2020
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	27/11/2020
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	30/11/2020
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	19/12/2020
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	30/12/2020
Total			3.400.000.000	
				Tiga miliar empat ratus juta rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi *fraud* terhadap 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Internal oleh PT. Bank Rakyat Indonesia diketahui fakta bahwa ke-21 rekening Kupedes tersebut bukanlah atas dasar permintaan debitur-debitur sebagaimana yang disebutkan di atas namanya, melainkan atas inisiatif saksi Juriah Febriana Hasibuan bersama-sama dengan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dengan alasan untuk mengejar target pekerjaan Terdakwa Helda Miyani Tanjung dan setelah dilakukan verifikasi/penelitian terhadap surat-surat yang dijadikan agunan sebagaimana yang dilampirkan dalam berkas permohonan terdapat fakta bahwa agunan tersebut sebagian besar adalah agunan fiktif alias objeknya tidak ada sehingga tidak memiliki nilai ekonomis untuk mengcover dana yang telah dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh saksi Juriah Febriana Hasibuan seharusnya tidak layak untuk diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung, akan tetapi karena adanya kesamaan niat antara saksi Juriah Febriana Tanjung dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri ataupun orang lain, dokumen-dokumen tersebut pun diproses oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung selaku mantri atau pejabat pemrakarsa secara sengaja dengan melawan



hukum dengan tidak melakukan analisa sebagaimana mestinya padahal sedari awal baik saksi Juriah Febriana Hasibuan dan Terdakwa Helda Miyani Tanjung sudah mengetahui bahwa rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Helda Miyani Tanjung adalah rekomendasi yang cacat hukum karena tidak prosedural dan bertentangan dengan tata cara prosedur yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 Tentang KUPEDES sebagaimana diatur dalam BAB XI. Point 7 (tujuh) tentang Rekomendasi Pemberian Kredit yaitu :

1. Rekomendasi merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh Pemrakarsa Kredit serta diwujudkan dalam bentuk usulan dan harus didasarkan pada analisis serta evaluasi yang objektif;
2. Dalam pembuatan rekomendasi kredit, pejabat Pemrakarsa harus memastikan bahwa tidak ada kebijakan dan prosedur yang dilanggar.

Menimbang, bahwa akibat terjadinya *manipulasi yang disengaja dari awal* pada 21 (dua puluh satu) rekening Kupedes tersebut mengakibatkan ke 21 (dua puluh satu) rekening kupedes tersebut termasuk ke dalam kategori kredit macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mohjopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 terdapat sebesar Rp2.989.161.852,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debit atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021) yang tidak dapat ditagih sehingga menjadi kerugian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond (Rp.)	Baki Debet Des 2021 (Rp.)
1.	537201007512109	Horasmauli Saragih	200,000,000	157,556,652
2.	537201007739109	Nurlaila Fitria Hasibuan	200,000,000	170,833,100
3.	537201007864108	Rohima Dalimunthe	200,000,000	136,667,300
4.	537201008070100	Michelle Angelia Jennifer	100,000,000	73,332,800
5.	537201008199108	Akbar Gorat	200,000,000	190,000,100
6.	537201008252100	Agus Fahrul Rozy	200,000,000	163,333,700
7.	537201008312104	Ardiansyah Hutabarat	120,000,000	100,000,000
8.	537201008325107	Damasari Nduru	200,000,000	170,000,300
9.	537201008366103	Rukiah Siregar	200,000,000	172,341,600
10.	537201008395102	Abdul Halim Munthe	200,000,000	182,886,647



11.	537201008426107	Iswady Yahya Hasibuan	150,000,000	139,282,447
12.	537201008554104	Mujtaba	75,000,000	66,689,138
13.	537201008557102	Amanda Hasibuan	75,000,000	67,161,384
14.	537201008563103	Siti Rahmi Dalimunthe	200,000,000	173,468,448
15.	537201008627101	Sarah Uli Siburian	65,000,000	55,958,659
16.	537201008644103	Yustinus Rustandi	75,000,000	70,956,770
17.	537201008767105	Aminsyah Panggabean	200,000,000	187,774,761
18.	537201008907103	Hukman Marbun	185,000,000	181,308,050
19.	537201008913104	Agus Salim Nasution	170,000,000	160,352,845
20.	537201008965101	Kartika Handayani Hutagalung	185,000,000	179,447,008
21.	537201008974100	Gusti Lestari	200,000,000	189,810,143
Total			3.400.000.000	2.989.161.852

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Helda Miyani Tanjung sendiri atau orang lain yakni saksi Juriah Febriana Hasibuan secara tanpa hak dan secara melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes (Dengan posisi baki debet atau sisa pokok pinjaman per tanggal 31 Desember 2021);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Helda Miyani Tanjung, tersebut di dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa Helda Miyani Tanjung bersama-sama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan secara tanpa hak dan secara melawan hukum dan mengakibatkan timbulnya kerugian Negara atau perekonomian Negara Cq. BRI Unit Mojopahit Kanca Sibolga berdasarkan perhitungan Tim Audit Intern BRI dalam Laporan Hasil Audit BRI Unit Mojopahit – Branch Office Sibolga Nomor : R-30 AIW.I/GA1/03/2022 tanggal 14 Maret 2022 sejumlah Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) atas 21 rekening Kupedes maka terhadap diri Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juriah Febriana Hasibuan patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 135 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menurut pendapat Majelis pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa dan terhadap permohonan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Halaman 136 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sibolga dan keluarga serta anak Terdakwa tinggal di Sibolga juga agar memudahkan keluarga Terdakwa untuk bertemu dengan Terdakwa maka Majelis mempertimbangkan untuk mengembalikan penahanan Terdakwa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sibolga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helda Miyani Tanjung tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa bersama-sama saksi Juriah Febriana Hasibuan supaya membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.989.161.852,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan penahanan Terdakwa dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sibolga;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Nokep:275-KC.II/SDM/12/2018 tentang Penetapan kembali jabatan pekerja, pemindahan jabatan dan unit kerja Kantor Cabang Sibolga PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. beserta lampiran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Nokep: S.58-DIR/CDS/08/2016 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. beserta lampiran
3. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rukiah Siregar
4. 1 (satu) set Rekening Koran An. Amanda Hasibuan
5. 1 (satu) set Rekening Koran An. Hukman Marbun
6. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Fahrul Rozy
7. 1 (satu) set Rekening Koran An. Agus Salim Nasution
8. 1 Set Rekening Koran An. Siti Rahmi Dalimunthe
9. 1 (satu) set Rekening Koran An. Rohima Dalimunthe
10. 1 (satu) set Rekening Koran An. Iswady Yahya Hasibuan
11. 1 (satu) set Rekening Koran An. Kartika Handayani
12. 1 (satu) set Rekening Koran An. Yustinus Rustandi
13. 1 (satu) set Rekening Koran An. Damasari Nduru
14. 1 (satu) set Rekening Koran An. Michelle Angelia Jenifer
15. 1 (satu) set Rekening Koran An. Nurlaila Fitria
16. 1 (satu) set Rekening Koran An. Muhtaba
17. 1 (satu) set Rekening Koran An. Abdul Halim Munthe
18. 1 (satu) set Rekening Koran An. Akbar Gorat
19. 1 (satu) set Rekening Koran An. Ardiansyah Hutabarat
20. 1 (satu) set Rekening Koran An. Aminsyah Panggabean
21. 1 (satu) set Rekening Koran An. Horas Mauli Saragih
22. 1 (satu) set Rekening Koran An. Sarah Uli Siburian
23. 1 (satu) set Rekening Koran An. Gusti Lestari
24. 1 Set Berkas Dokumen An. Rukiah Siregar
25. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Amanda Hasibuan
26. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Hukman Marbun
27. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Agus Fahrul Rozy
28. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Agus Salim Nasution
29. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Siti Rahmi Dalimunthe
30. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Rohima Dalimunthe
31. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Iswady Yahya Hasibuan
32. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Kartika Handayani
33. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Yustinus Rustandi
34. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Damasari Nduru
35. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Michelle Angelia Jenifer
36. 1 (satu) set Berkas Dokumen An. Nurlaila Fitria

Halaman 139 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Mujtaba
38. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Abdul Halim Munthe
39. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Akbar Gorat
40. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Ardiansyah Hutabarat
41. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Aminsyah Panggabean
42. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Horas Mauli Saragih
43. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Sarah Uli Siburian
44. 1 (satu) set Berkas Dokumen An.Gusti Lestari

Barang bukti No. 1 s/d 44 terlampir dalam berkas perkara.

45. 1 Buah Buku Register Kecamatan Pandan Tahun 2015-2020
46. 1 Buah Buku Register Surat Masuk Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019
47. 1 Buah Buku Register Surat Tanah Kelurahan Aek Sitio-Tio Tahun 2019-2020

Barang bukti No. 45 s/d 47 agar dikembalikan kepada yang berhak.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami : Fauzul Hamdi, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Ujang Suryana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Husni Tamrin, S.H

Halaman 140 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.

Halaman 141 dari 141 Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn